

STRATEGI PENGAWASAN DAN PELAYANAN CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI

(Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FARYDA KHANSA
NIM. 135030401111012



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 9 Mei 2018

Jam : 09.00-10.00

Skripsi atas nama : Faryda Khansa

Judul : Strategi Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau untuk Meningkatkan Tertib Administrasi.

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



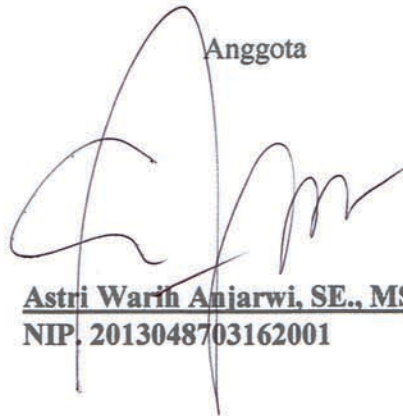
Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S. Sos, MPA
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota



Astri Warth Anjarwi, SE., MSA., AK
NIP. 2013048703162001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau
untuk Meningkatkan Tertib Administrasi.

Disusun oleh : Faryda Khansa

NIM : 135030401111012

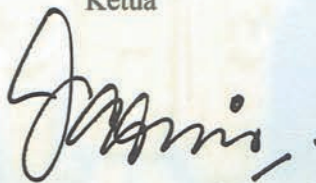
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 26 April 2018

Komisi Pembimbing,
Ketua



Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 196005151986011002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 7 Februari 2018



Faryda Khansa'

(135030401111012)

*“JANGAN PERNAH DITAKLUKAN OLEH DUNIA. TAPI TAKLUKANLAH
DUNIA DENGAN CARA KITA SENDIRI”*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau untuk Meningkatkan Tertib Administrasi (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Mochammad Al Musadieg, Dr, MBA
selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr. S.Sos, M. Si
selaku Ketua Prodi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang sekaligus Ketua Komisi Pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga selesai.

4. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi informan dan telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sekaligus memberikan pengetahuan kepada peneliti guna penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh pihak PT. X selaku pelaku usaha hasil tembakau yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi informan sekaligus memberikan pengetahuan kepada peneliti guna penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga Prasetyo yang telah memberikan dukungan secara langsung, segala perjuangan, waktu, bimbingan, tenaga serta doa.
7. Kekasih tercinta peneliti yaitu Putra yang tidak pernah putus memberikan semangat, dukungan, bimbingan, waktu serta doa untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga peneliti Orang tua serta adik peneliti yang tidak pernah lepas memberikan dorongan serta doa.
9. Teman peneliti yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dengan tulus dan ikhlas.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Terimakasih.

Malang, 7 Februari 2018

Peneliti



RINGKASAN

Faryda Khansa, 2018, **Strategi Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau untuk Meningkatkan Tertib Administrasi (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo)**, Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si, 176 halaman + xv.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang sudah ada di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, mengetahui pelaksanaan strategi oleh di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan masalah terkait tertib administrasi dari sektor cukai hasil tembakau.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman dan analisis SWOT. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan kegiatan wawancara serta dokumentasi. Instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan pedoman wawancara, alat dokumentasi serta informan yang jelas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan tertib administrasi yaitu dengan strategi ondes dan strategi lapangan. Strategi ini diterapkan untuk mengurangi dan mengatur tingkat kewajaran serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok, serta mengatur kelancaran administrasi yang dilakukan oleh pabrikan. Sistem pemasukan data hasil cukai yang masih lemah, ditandai dengan adanya double entry yang dilakukan pada data yang diterima saat pelayanan. Terhambatnya proses pemasukan data ditandai juga dengan adanya gangguan pada jaringan yang sering terjadi pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Budaya didalam kantor yang berjalan baik serta pembagian kerja yang telah di sesuaikan dengan jenis pekerjaan, dan pengalaman kerja yang telah dimiliki pegawai dalam melakukan pengawasan serta pelayanan cukai hasil tembakau. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai pada bidang penindakan dan penyidikan menyebabkan adanya ketimpangan dalam melakukan pengawasan beredarnya hasil tembakau dengan area kerja yang sangat luas yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kota Sidoarjo. Dengan luasnya area kerja tersebut hanya di kerjakan oleh 13 orang saja maka menyebabkan ketimpangan jumlah sumber daya manusia. Strategi yang diterapkan tersebut juga sudah termasuk efektif akan tetapi belum maksimal, dibuktikan dengan tidak adanya penurunan jumlah penurunan jumlah tingkat tertib administrasi melainkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Kata Kunci : Cukai Hasil Tembakau, Strategi Meningkatkan Tertib Administrasi, Faktor Pendukung dan Masalah terkait Strategi Pengawasan dan Pelayanan dalam Meningkatkan Tertib Administrasi

SUMMARY

Faryda Khansa, 2018, **Strategy of Supervision and Excise of Tobacco Products to Improve Administrative Order (Study on Supervisory and Service Office of Customs and Excise)**, Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si, 176 pages + x.

This research was conducted based on the existing strategy in Customs Service and Supervisory Office of Customs Type of Customs B Sidoarjo in order to improve the orderly administration, knowing the implementation of strategy by in Service Office and Supervision of Customs and Excise Type of Customs B Sidoarjo, knowing the strength, weakness, opportunities and threats, as well as knowing what factors are supporting and issues related to the orderly administration of the tobacco excise sector.

This research uses descriptive research type with qualitative approach. The purpose of descriptive research is to describe the object of research. Data analysis method used in this research is Miles and Huberman model and SWOT analysis. The location of research in this study is the Office of Supervision and Service of Customs and Excise (KPPBC) Type Madya Customs B Sidoarjo. Data collection techniques used in this study by conducting interviews and documentation. The research instrument used by the researcher is by interviewing guides, documentation tools as well as a clear informant.

The results of this study show that the strategy applied to improve the administrative order is with ondes strategy and field strategy. This strategy is applied to reduce and regulate the level of fairness and the level of public consumption of cigarettes, and manage the smooth administration by the manufacturer. The excise data entry system is still weak, marked by double entry made on data received during service. The inhibition of data entry process is also marked by the disruption in the network that often occurs in the Office of Customs and Excise Inspection Service Type B Customs B Sidoarjo. Culture in the office that runs well and the division of labor that has been adjusted to the type of work, and work experience that has been owned by employees in conducting surveillance and service of tobacco excise duty. The insufficient number of human resources in the field of prosecution and investigation resulted in unbalance in conducting supervision of the circulation of tobacco products with a very wide working area of Surabaya City, Mojokerto City, Mojokerto Regency and Sidoarjo City. With the extent of the work area is only done by 13 people alone it causes inequality of human resources. The implemented strategy has also been effective but not yet maximal, as evidenced by the absence of a decrease in the number of decreases in the number of administrative order levels but a significant increase.

Keywords : *Tobacco Excise, Strategy to Improve Administrative Ordering, Supporting Factors and Issue related to Supervision and Service Strategy in Improving the Order of Administration*

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Pustaka dan Konseptual	15
1. Strategi.....	15
2. Bea dan Cukai.....	21
3. Cukai.....	22
4. Fasilitas Cukai.....	27
5. Pelayanan.....	29
6. Pengawasan.....	33
7. Hasil Tembakau	36
8. Pengguna Jasa.....	40
9. Pita Cukai.....	40
10. Tertib Administrasi.....	43
C. Kerangka Pemikiran.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN	 47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	48

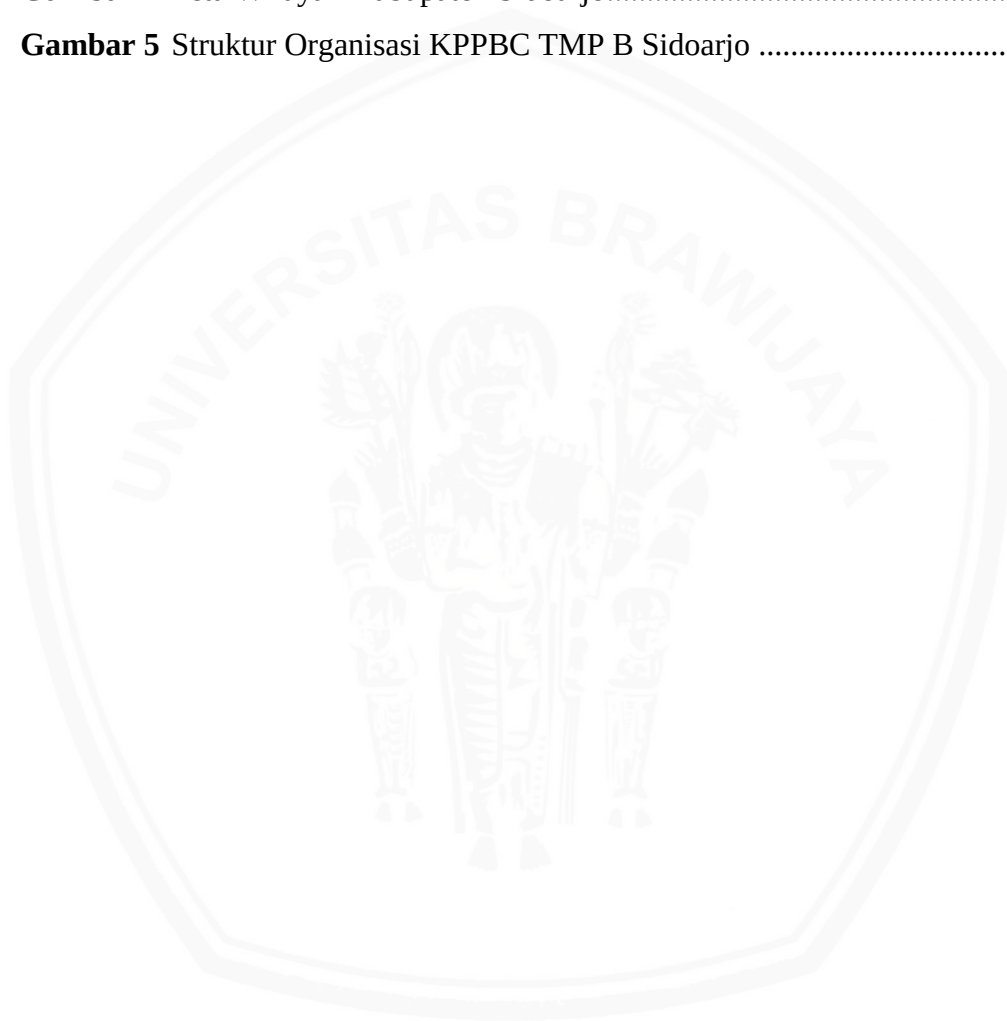
	Halaman
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Sumber dan Jenis Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Instrumen Penelitian	51
G. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kab. Sidoarjo.....	
2. Gambaran Umum Situs Penelitian KPPBC TMP B Sidoarjo	57
B. Penyajian Data	70
1. Data mengenai masalah dan faktor terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo.....	70
2. Data strategi terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo.....	76
C. Analisis dan Interpretasi	79
1. Analisis mengenai masalah dan faktor terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo.....	79
2. Analisis strategi terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo.....	81
3. Analisis SWOT.....	92
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 Batasan HJE dan Tarif Cukai per Batang/Gram.....	38
Tabel 3 Tarif Cukai dan HJE Minimum HT yang diimpor.....	39
Tabel 4 Jenis dan Ukuran Pita Cukai	41
Tabel 5 Matriks Faktor Strategi Internal	60
Tabel 6 Matriks Faktor Strategi Eksternal	62
Tabel 7 Matriks Urgensi Faktor Internal.....	62
Tabel 8 Matriks Urgensi Faktor Eksternal.....	63
Tabel 9 Matriks SWOT.....	64
Tabel 10 Data Pengawasan dan Pelayanan KPPBCTMP B Sidoarjo.....	92
Tabel 11 Janji Layanan mengenai Cukai di KPPBCTMP B Sidoarjo.....	92
Tabel 12 Janji Layanan mengenai Pabean di KPPBCTMP B Sidoarjo.....	93
Tabel 13 Matriks Faktor Strategi Internal	98
Tabel 14 Matriks Faktor Strategi Eksternal	99
Tabel 15 Matriks SWOT.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Penerimaan Cukai	3
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	49
Gambar 3 Proses Analisis Data Model Interaktif	57
Gambar 4 Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo.....	68
Gambar 5 Struktur Organisasi KPPBC TMP B Sidoarjo	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Curriculum Vitae.....	109
Lampiran 2 Pedoman Wawancara (untuk KPPBC TMP B Sidoarjo).....	110
Lampiran 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan MMEA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada pembangunan nasional negara bergerak sebagai fasilitator yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Langkah paling konkrit yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat sumber keuangan negara. Sumber keuangan Indonesia terdiri beberapa sektor yaitu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah dan Bea dan Cukai.

Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Pabeanan tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan untuk impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam hal ini yang dikenakan bea masuk adalah pungutan negara yang sesuai Undang-Undang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan barang yang diekspor adalah bea kalur yang juga dikenakan pungutan negara sesuai Undang-Undang. (Cnossen, 2005:47).

Cukai merupakan suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Barang-barang tertentu yang terkait, konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi dikarenakan dalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup sehingga dalam pemakaiannya pun perlu dikenakan pembebanan pungutan negara demi asas keadilan dan keseimbangan. Cukai juga memiliki sifat dan karakteristik unik yang membedakan dengan pajak lainnya. Cukai bersifat *selectivity in coverage* yang terletak pada barang-barang terkait yang menjadi obyek cukai, bersifat *discrimination in intens* yang dipungut untuk tujuan tertentu, bersifat *quantitative measurement* yang bertujuan pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai (Cnossen, 2005:47).

Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) objek yang dikenakan cukai sebagai Barang Kena Cukai (BKC), yakni terhadap etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Industri tembakau dan rokok di Indonesia merupakan produk bernilai tinggi, sehingga industri ini menjadi salah satu sumber devisa yang menunjang perekonomian nasional. Indonesia dianggap menjadi salah satu Negara penghasil rokok terbaik. Banyaknya jumlah kota di Indonesia, ada 4 (empat) kota yang menjadi wilayah penghasil utama tembakau, cengkeh dan kretek. Tembakau merupakan salah satu komoditas terpenting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2012, pemerintah mengantongi pendapatan dari cukai hasil tembakau sebesar 80 triliun. Berdasarkan

data pada Gambar 1, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau. Meningkatnya penerimaan cukai berarti menunjukkan pula bahwa semakin banyak juga yang menggunakan produk BKC, terutama dalam mengonsumsi Hasil Tembakau yang secara langsung akan mempengaruhi permintaan konsumen terhadap Hasil Tembakau. Apabila dilihat dari segi aspek kesehatan masyarakat, Hasil Tembakau memang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan dari segi aspek ekonomi, hal ini cukup berperan penting terhadap penerimaan negara yang dikarenakan dapat membantu pemasukan kas negara melalui cukai yang dikenakan pada hasil tembakau. Berdasarkan aspek inilah hasil tembakau menjadi salah satu alasan pengenaan cukai khususnya buatan dalam negeri.



Gambar 1. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Sumber : Database KPPBC TMP B Sidoarjo

Banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang mengonsumsi hasil tembakau tersebut maka semakin meningkat pula peluang pengusaha yang ingin membuka usaha pabrik hasil tembakau. Bertambahnya jumlah pabrik hasil tembakau tidak menutup kemungkinan timbulnya potensi peredaran hasil tembakau yang makin bertambah di pasaran. Jumlah pabrik hasil tembakau yang semakin meningkat tersebut pemerintah membentuk suatu lembaga di bawah pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (www.beacukai.go.id). DJBC dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada DJBC.

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok DJBC tersebut, DJBC membagi tugas kepada kantor setiap daerah yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai (KPPBC) sesuai daerahnya masing-masing. KPPBC bertugas memberikan pelayanan serta pengawasan kepada pengguna jasa yang melakukan kegiatan dalam bidang bea dan cukai. Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC kepada pengguna jasa tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah dalam proses pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut dalam bidang bea dan cukai. Pelayanan dan pengawasan yang dilakukan KPPBC tersebut salah satunya diberikan kepada pabrikan hasil tembakau. Pelayanan serta pengawasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi. Tertib administrasi yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh kantor untuk melakukan pendataan serta pengarsipan dokumen mengenai jumlah pabrik usaha serta jumlah produksi yang dihasilkan.

Sepanjang tahun 2016 DJBC telah melakukan penindakan BKC. Barang bukti berupa 30.821.120 batang hasil tembakau berhasil diamankan. Barang bukti tersebut adalah salah satu bukti bahwa masih ada terjadi pelanggaran. Pelanggaran lainnya, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya, yaitu rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) yang dilekati pita cukai sigaret kretek tangan (SKT). Modus ini, petugas telah melakukan pencegahan terhadap 635 karton rokok tersebut dan pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda dari KPPBC. (tempo.co.id). Ancaman tersebut akan dirasakan baik pemerintah maupun pengusaha rokok, hal ini dikarenakan potensi penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau akan berkurang dan para pengusaha yang telah memenuhi kewajiban cukai khawatir dengan marak beredarnya rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai atau berpita cukai palsu.

Berbagai modus pelanggaran yang terjadi, maka tertib administrasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi pelanggaran dengan melakukan pendataan serta pengarsipan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen pabrikan hasil tembakau, dan kesesuaian dengan jumlah hasil tembakau yang dihasilkan oleh pabrik tersebut dengan dokumen yang dilaporkan. Berdasarkan hal tersebut, KPPBC akan menerapkan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau. Hal tersebut menggambarkan pentingnya pelayanan dan pengawasan hasil tembakau dalam membentuk tertib administrasi untuk mempermudah serta melengkapi dokumen yang dimiliki oleh kantor ini sebagai tugas KPPBC maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Untuk Tertib Administrasi (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan di KPPBC TMP B Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau untuk meningkatkan tertib administrasi pada KPPBC TMP B Sidoarjo?
2. Bagaimanakah strategi yang diterapkan terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo untuk meningkatkan tertib administrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau untuk meningkatkan tertib administrasi pada KPPBC TMP B Sidoarjo.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan terkait pelayanan dan pengawasan oleh KPPBC TMP B Sidoarjo untuk meningkatkan tertib administrasi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk bahan studi perbandingan di masa mendatang dan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan yang luas tentang strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi KPPBC TMP B Sidoarjo mengenai strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai arah penulisan penelitian. Sistematika penulisan yang terdapat dari penelitian ini terdiri dari 3 bab, yang masing-masing bab terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan serta perumusan hipotesis yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, skala pengukuran, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas serta teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menganalisis strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam melaksanakan strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan menjelaskan penyajian data serta gambaran umum pada instansi terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang didapat peneliti dari hasil penelitiannya sesuai analisis data, dan dari peneliti tersebut mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Imroatus (2015)

Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Fasilitas Penundaan Terhadap Pungutan Cukai Rokok (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di KPPBC TMC Kediri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kebijakan tarif cukai dan fasilitas penundaan terhadap pungutan cukai. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif, dengan data *time series*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan rokok yang terdaftar di KPPBC TMP B Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan rokok yang terdaftar dan mendapat penundaan di KPPBC TMC Kediri. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder berupa *time series* dengan rentang waktu mulai tahun 2010 semester pertama hingga 2014 semester pertama. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial yang terdiri dari: (a) uji asumsi klasik; (b) regresi linier berganda; (c) uji F; (d) uji t dan; (e) uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel kebijakan tarif cukai dan fasilitas penundaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pungutan cukai di Kota Kediri; (b) secara parsial menunjukkan bahwa variabel kebijakan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tarif

cukai akan berdampak pada tingginya HJE sehingga kuantitas permintaan menurun; (c) variabel fasilitas penundaan memiliki hasil yang berbanding terbalik dengan variabel kebijakan tarif cukai, dimana fasilitas penundaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel pungutan cukai.

2. Masgirang (2016)

Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang ditinjau dari teori Van Meter dan Van Horn. Dan mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode interaktif model Miles, Huberman dan Saldana Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya *trouble* dalam pemungutan sistem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomor 205/PMK.011/2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunnya faktor lain yang membuat. Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok ilegal diluar sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti mereokok yang sedang digalakkan pemerintah.

3. Novia (2015)

Analisis Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang sudah ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Batu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah kota Batu, mengetahui pelaksanaan strategi oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Batu, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, serta mengetahui alternatif strategi hasil penelitian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif .Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan penelitian lapangan meliputi arsip, observasi, dan wawancara. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang

dilakukan dengan studi literatur, laporan, jurnal, dan buku teori yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Strategi yang dilakukan oleh Dispenda dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah meliputi meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara profesional, memberikan pelayanan prima, pendekatan dengan wajib pajak daerah melalui penyuluhan dan sosialisasi serta penegakkan hukum secara tegas. Implementasi Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah merupakan strategi yaitu, pertama koordinasi antar pegawai Dispenda yang kurang terkoordinir dengan baik sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan porsinya. Kedua, kedisiplinan pegawai yang masih kurang terutama dalam hal ketepatan waktu masuk kerja sehingga mempengaruhi kinerja Dispenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Kekuatan yang dimiliki Dispenda yaitu lokasi Dinas Pendapatan Daerah kota Batu yang strategis, pelayanan adil dan tidak deksriminatif, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara rutin. Kelemahan yang dimiliki yaitu kondisi bangunan masih menyewa pertahun dan berada di ruko, kurangnya koordinasi antar pegawai di setiap bagian, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensi tiap pegawai, sistem informasi di Dinas Pendapatan Daerah belum ada, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan belum mencakup seluruh wajib pajak daerah, penyuluhan dan sosialisasi masih bersifat langsung, dan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak masih bersifat persuasif dan kurang tegas. Peluang Dinas Pendapatan Daerah kota Batu meliputi jumlah SDM yang

berlebih, pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat terutama dari segi pariwisata, hotel dan restoran. Hambatan Dinas Pendapatan Daerah kota Batu meliputi tidak ada sistem teknologi dan informasi yang memudahkan pegawai dan wajib pajak untuk mengakses informasi pajak daerah, peraturan pajak daerah yang berubah-ubah, masih melekatnya mental “meremehkan” pada wajib pajak daerah. Alternatif yang diajukan oleh peneliti meliputi, optimalisasi sumber daya dengan manajemen SDM, memberikan pelayanan prima berbasis teknologi, inovasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, meningkatkan penegakkan hukum secara gres.

4. Rohmat (2015)

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang dan Bagaimana Strategi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada 2 teknik, yaitu dokumentasi dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan penelitian, dan pedoman dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak daerah oleh Dispenda Kota Malang ada

beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang ditemui di lapangan. Faktor penghambat yang ditemui adalah lemahnya disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan adanya kualitas SDM Dispenda yang berbeda. Sedangkan faktor pendukung Dispenda Kota Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah adanya sarana dan prasarana Dispenda yang memadai dan adanya sistem informasi yang mendukung.

5. Dimas (2015)

Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang beserta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang beserta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melaksanakan strategi tersebut. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dikarenakan transaksi jual beli tanah dan/atau rumah di Kota Malang mencapai lebih dari 10.000 transaksi. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari dokumen, catatan, arsip maupun laporan yang dilaporkan oleh pihak diluar peneliti.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi strategi intensifikasi dan strategi ekstensifikasi. Pelaksanaan strategi tidak selamanya berjalan lancar, dalam implementasinya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Imroatus (2015)	Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Fasilitas Penundaan Terhadap Pungutan Cukai Rokok (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di KPPBC TMC Kediri).	analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial	1. Variabel kebijakan tarif cukai dan fasilitas penundaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pungutan cukai di Kota Kediri. 2. Variabel kebijakan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi tarif cukai akan berdampak pada tingginya HJE sehingga kuantitas permintaan menurun; 3. Variabel fasilitas penundaan memiliki hasil yang berbanding. 4. Terbalik dengan variabel kebijakan tarif cukai, dimana fasilitas penundaan memiliki hubungan positif dan signifikan.

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
			5. terhadap variabel pungutan cukai.
Masgirang (2016)	Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.	Analisis data metode interaktif model Miles, Huberman dan Saldaña	Pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya <i>trouble</i> dalam pemungutan sistem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan.
Novia (2015)	Analisis Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu).	Analisis lingkungan internal Eksternal	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara profesional, memberikan pelayanan prima, pendekatan dengan wajib pajak daerah melalui penyuluhan dan sosialisasi serta penegakkan hukum secara tegas.. 2. Sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Rohmat (2015)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak	Analisis SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, and Threats</i>)-	Ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang ditemui di lapangan. Faktor penghambat yang ditemui adalah lemahnya disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan adanya kualitas

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Daerah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).		SDM Dispenda yang berbeda. Sedangkan, faktor pendukung Dispenda Kota Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah adanya sarana dan prasarana Dispenda yang memadai dan adanya sistem informasi yang mendukung.
Dimas (2015)	Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).	Analisis model interaktif Miles dan Huberman	strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi strategi intensifikasi dan strategi ekstensifikasi. Pelaksanaan strategi tidak selamanya berjalan lancar, dalam implementasinya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi strategi tersebut.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017

A. Tinjauan Pustaka dan Konseptual

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai hal, kata strategi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Strategos*” yaitu artinya jenderal. Dilihat dari arti kata tersebut maka dapat diartikan bahwa “seni para jenderal”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1376) mendefinisikan strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu diperang dan damai, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Pengertian strategi menurut Marrus (dalam Umar, 2001:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dapat diketahui bahwa strategi adalah ilmu atau seni yang digunakan untuk mengambil kebijaksanaan dalam menyusun rencana yang kuat dan cermat mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

b. Fungsi Strategi

Dalam era globalisasi saat ini untuk menentukan langkah-langkah awal yang akan diambil harus menentukan strategi terlebih dahulu, fungsi dari strategi itu sendiri menurut Matondang (2008:74) ada beberapa, yaitu:

1) Strategi sebagai rencana (plan)

Pedoman untuk tindakan yang digunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dari lingkungan luar.

2) Strategi sebagai siasat

Dalam strategi sebagai siasat bahwa strategi digunakan untuk menyusun taktik sedemikian rupa guna menghadapi kawan.

3) Strategi sebagai pola (pattern)

Pedoman untuk menghadapi ancaman atau tantangan yang akan datang.

4) Strategi sebagai kedudukan (position)

Strategi sebagai kedudukan yang dimaksud adalah bagaimana menentukan perusahaan pada lingkungan makro atau lingkungan masyarakat.

5) Strategi sebagai perspektif

Strategi sebagai perspektif yaitu perwujudan cara pandang dan pemahaman lingkungan. (Matondang, 2008:74)

c. Macam-macam Strategi

Berikut adalah jenis-jenis dari strategi menurut pendapat Nawawi (dalam Alamiyati, 2008:15) yaitu

1) Strategi agresif

Strategi ini dilakukan dengan jalan membuat program dan mengatur langkah atau untuk mencapai keunggulan prestasi yang ditargetkan.

2) Strategi konserpatif

Strategi ini dilakukan dengan membentuk program dan mengatur langkah atau tindakan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

3) Strategi difensif

Strategi ini dilakukan dengan cara membuat program-program dan mengatur langkah untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang telah dicapai.

4) Strategi kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan jalan membuat program dan mengatur langkah untuk mewujudkan keunggulan dengan posisi sebagai apartur pemerintah.

5) Strategi inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah dalam bidang pemerintahan khususnya dibidang khusus masing-masing.

6) Strategi diversifikasi

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur dalam bidang pemerintahan khususnya dibidang pelayanan umum dan melakukan pembangunan.

7) Strategi prefentif

Strategi ini dilakukan untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan.

d. Prinsip Strategi

Dikemukakan oleh Htten dan Htten (dalam Salusu 2003:107) strategi harus memenuhi prinsip-prinsip berikut

- 1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
- 2) Setiap organisasi tidak hanya memiliki satu strategi.
- 3) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya tidak memisahkan satu dengan yang lain.
- 4) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan dan tidak pada titik yang justru adalah kelemahannya.
- 5) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
- 6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tdk terlalu besar.
- 7) Strategi hendaknya disusun atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.

- 8) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja organisasi.

2. Bea Cukai

Bea dan Cukai adalah suatu lembaga pemerintah yang langsung dibawahahi oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk mengurus pungutan bea dan cukai yang dikenakan terhadap barang-barang keluaran atau pun masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi. Bea cukai adalah nama dari instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dibidang cukai. Ani (2014:76) dari segi kelembagaan Direktorat Jendral Pajak (DJBC) dipimpin oleh seorang Direktorat Jendral atau setrata dengan unit eselon I yang berada dibawah Kemkeu Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Perbendaharaan dan lain-lain. Tugas dan fungsi DJBC berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut bea masuk, berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Selain itu juga DJBC juga melakukan tugas dan fungsi antara lain:

- a) *Trade Facilitator* atau pemerian fasilitas perdagangan

DJBC diharapkan agar mampu menjamin kelancaram arus barang, menekan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan proses peyelesaian barang ekspor

dan impor sekaligus menciptakan perdagangan yang kondusif guna mendukung perekonomian nasional.

b) *Industrial Assistance* atau dukungan terdapat industri dalam negeri

Tujuan yang diharapkan agar industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas dan kemudahan pabeanan, memberikan perlindungan dan membantu meningkatkan daya saing industri melalui pencegahan masuknya barang-barang *illegal trade*.

c) *Revenue Collector* atau pemungutan penerimaan kas

DJBC mampu mengoptimalkan kontribusi penerimaan negara dan melakukan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara.

d) *Community protector* atau perlindungan masyarakat

Pelaksanaan fungsi ini bertujuan supaya DJBC mampu mencegah dan mengawasi masuknya barang-barang yang dapat merusak mental, moral dan kesehatan masyarakat serta dapat meresahkan dan menyebabkan keamanan bangsa dan negara.

3. Cukai

a. Konsep Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kaitannya sebagai sumber penerimaan negara cukai berperan penting dalam memungut penerimaan dari masyarakat. Tujuan

dan fungsi pengenaan cukai. Cukai dipungut terhadap barang-barang tertentu yang telah diatur di dalam undang-undang. Selain pungutannya yang bersifat selektif, pungutan cukai juga memiliki tujuan dan fungsi yang tersendiri bagi kontribusi penerimaan Negara. Fungsi pungutan cukai yang pertama yaitu sebagai alat budgetair dan yang kedua sebagai alat regulered.

a) Fungsi cukai sebagai alat budgetair

Penerimaan cukai ini dihimpun oleh DJBC bersamaan dengan bea masuk dan keluar. Cukai termasuk kelompok penerimaan pajak dalam negeri. Sebagai alat budgetair cukai digunakan pemerintah sebagai alat pungutan penerimaan Negara dari masyarakat.

b) Fungsi cukai sebagai regulerend

Fungsi lain dari cukai yaitu sebagai alat kontrol pemerintah terhadap perilaku konsumsi yang berlebihan Barang Kena Cukai (BKC). Barang Kena Cukai merupakan barang-baran tertentu yang menurut peraturan bersifat negatif, oleh karena itu untuk mengurangi atau mengontrol penggunaan barang yang berdampak negatif tersebut maka pemerintah menetapkan cukai. Tujuan lain pemerintah menetapkan cukai yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

b. Subjek dan Objek Cukai

Yang dimaksud dengan subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan produksi barang dalam kategori barang kena cukai

yang ditetapkan dan diterapkan di Indonesia yaitu berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Hasil tembakau yang berasal dari pengusaha pabrik yang mengolah hasil tembakau, yang dimaksud dengan pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai dengan pasal 1 PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau. Sedangkan objek cukai yang telah diatur dalam undang-undang merujuk pada benda atau barang tertentu.

c. Karakteristik dan Sifat Barang Kena Cukai

Karakteristik dan sifat barang kena cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pasal 2 adalah:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan:
Hal ini memiliki arti bahwa cukai digunakan sebagai alat pungut pemerintah untuk membatasi penggunaan produk-produk yang dapat merusak kesehatan maupun memiliki dampak negatif bagi lingkungan masyarakat.
- 2) Peredarannya perlu diawasi.
Pungutan cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan masyarakat, sehingga peredarannya perlu diawasi. Tujuannya untuk mencegah munculnya gangguan sosial dan kesehatan masyarakat.
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
Cukai dilihat dari prinsipnya yang dikenakan hanya terhadap barang-barang tertentu ini mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan dari barang tertentu terhadap masyarakat.
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
Sesuai dengan Undang-Undang pasal 2, cukai yang dapat dikategorikan ke dalam barang mewah atau bernilai tinggi. Meskipun dapat diterapkan kedalam barang yang tergolong mewah cukai bukan merupakan barang kebutuhan pokok.

Cukai memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan jenis pajak lainnya, pendapat ini dijelaskan oleh Cnossen dalam (Pam, 2015:45).

Penjelasan mengenai karakteristik tersebut adalah:

1) *Selectivity in coverage*

Cukai hanya dikenakan atas barang tertentu saja yang mempunyai eksternalisasi negatif karena keadilan vertikal. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan tarif antara Barang Kena Cukai yang satu dengan yang lainnya.

2) *Discrimination in intent*

Cukai dikenakan terhadap barang-barang yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang. Hal ini dikarenakan cukai sebenarnya bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara namun lebih merujuk kepada tujuan-tujuan tertentu.

3) *Quantitative measurement*

Pungutan cukai berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran otoritas cukai untuk menentukan kewajiban perpajakan dan memastikan peraturan cukai tersebut ditaati.

d. Jenis Cukai

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 jenis-jenis barang tertentu yang dikenai cukai adalah:

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang dimaksud dengan etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang dimaksud minuman mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gun, whinsky, dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan konsentrat mengandung etil

alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

- 3) Hasil tembakau, meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

e. Tarif Cukai

Penetapan tarif cukai terhadap Barang Kena Cukai telah diatur oleh pemerintah. Tarif cukai dikenakan berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 ada tiga jenis sistem tarif cukai, yaitu:

- 1) Tarif cukai advalorem (persentase)
Merupakan tarif cukai yang dikenakan dalam bentuk persentase dari harga dasar BKC.
- 2) Tarif cukai adnatorium (spesifik)
Merupakan tarif cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai dalam bentuk rupiah setiap satuan.
- 3) Tarif gabungan
Merupakan pengenaan cukai berdasarkan gabungan dari dua jenis tarif advalorem dan tarif adnatorium.

Besaran tarif advalorem tertinggi yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Untuk yang dibuat di Indonesia 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
- 2) Untuk yang dibuat di Indonesia 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 3) Untuk yang diimpor 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.
- 4) Untuk yang diimpor 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 5) Untuk yang dibuat di Indonesia 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
- 6) Untuk yang dibuat di Indonesia 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 7) Untuk yang diimpor 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.

- 8) Untuk yang diimpor 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Pengenaan cukai terhadap Barang Kena Cukai jenis etil alkohol menggunakan sistem tarif spesifikasi murni yaitu 20.000 liter. Tarif ini dikenakan secara keseluruhan pada etil alkohol tanpa melihat seberapa besar kadar etil alkoholnya. Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol menggunakan sistem tarif spesifik namun besarnya bervariasi sesuai dengan kadar alkohol yang terkandung didalamnya. Dan untuk hasil tembakau menggunakan sistem tarif spesifik namun besarnya ditentukan oleh variabel jenis hasil tembakau, golongan pabrik, dan kluster harga jual eceran hasil tembakau. (UU Cukai Nomor 39 tahun 2007).

4. Fasilitas tidak dipungut Cukai dan Pembebasan Cukai

Fasilitas diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang ke dalam pasal 8 Undang-Undang Cukai. Telah dijelaskan di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Cukai yang termasuk barang kena cukai mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai.

- a. Cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:

- 1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;

- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

b. Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai apabila:

- 1) diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- 2) diekspor;
- 3) dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- 4) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
- 5) telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

c. Pembebasan Cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:

- 1) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- 2) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 3) Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- 4) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- 5) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- 6) Yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
- 7) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

5. Pelayanan

a. Definisi Pelayanan

Menurut Pandingan (2005:3) definisi pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pengertian tersebut disimpulkan oleh Qodir (2008:11) bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan sebuah proses manajemen (mengatur dan mengarahkan) dalam rangka mencapai tujuan organisasi sendiri. Dengan begitu pemerintah sebagai agen pelayanan dalam

menyelenggarakan kegiatan pelayanan di KPPBC harus bertindak melayani masyarakat. Dari beberapa teori tentang pelayanan maka dapat disimpulkan pelayanan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai standar pelayanan agar mendapat kepuasan penikmat jasa demi mencapai tujuan organisasi.

Pelayanan dalam bidang perpajakan merupakan pelayanan dalam kategori pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang atas jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. Menurut Qodir (2008:12) pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga yang tidak termasuk dalam badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba.

Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan diberikan di dunia perpajakan dikategorikan kedalam pelayanan publik karena berbeda dengan pelayanan yang diberikan dalam dunia bisnis dimana kegiatan pelayanan pajak berorientasi pada kepuasan pengguna jasa bukan bertujuan untuk mencari laba (profit), yang dilakukan instansi pemerintahan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh KPPBC dengan melalui satuan kerja yang ada dibawahnya sebagai kebutuhan

pelayanan dalam bidang perpajakan dan menjadi sumber penerimaan negara.

a) Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa kinerja pelayanan publik ditentukan oleh keberhasilannya dalam pemenuhan kepuasan masyarakat. Penyelenggara publik yang berkualitas merupakan tuntutan bagi pemerintah, sebab kepuasan pelayanan oleh aparat pemerintah atas pelayanan pajak dapat diartikan dan memuaskan apabila terpenuhnya kebutuhan sesuai dengan keputusan dan harapan pengguna jasa.

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Zaithaml, et al (1990) kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen dan kualitas layanan dibentuk oleh perbandingan ideal dan persepsi dari kinerja kualitas. Seriringnya dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPPBC dapat ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna jasa, dan begitupun sebaliknya dimana masyarakat tidak puas akan pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dipastikan tidak akan efisien. Pelayanan yang berkualitas adalah

pelayanan yang melibatkan seluruh komponen organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai secara terinteraksi melaksanakan tanggung jawab dan peranannya dalam memberikan pelayanan.

b) Dimensi Kualitas Pelayanan

Ukuran keberhasilan penyelenggaran pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Definisi kualitas pelayanan yang ditulis Lewis dan Baums yang dikutip oleh Ateng (2010:23) adalah:

Kualitas layanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian pelanggan tersebut membagi harapan pelanggan.

Kepuasan penerimaan pelayanan dapat dicapai apabila penerimaan pelayanan memperoleh kualitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan secara terus-menerus. Parasuraman et al dikutip dari Hesti (2013:30-33), untuk mengukur kepuasaan atas pelayanan digunakan instrumen *Service Quality (ServdQual)*. Terdapat lima dimensi dalam instrumen *Service Quality (ServsQual)* yaitu:

1) Bukti Fisik (*Tangibles*)

Bukti fisik berfokus pada barang atau jasa, yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi. Bukti fisik mempunyai indikator:

- a. Penampilan peralatan
- b. Penampilan fasilitas fisik
- c. Penampilan pegawai
- d. Penampilan material yang digunakan untuk menginformasikan layanan

2) Kendala (*Reliability*)

Kendala yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan. Kendala mencakup kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan dijanjikan. Keandalan mempunyai indikator:

- a. Kemampuan merealisasikan janji pada waktu yang telah ditetapkan

- b. Keinginan dan ketulusan untuk membantu mengatasi masalah
 - c. Kemampuan melaksanakan layanan pada kesempatan pertama
 - d. Kemampuan melaksanakan layanan pada waktu yang telah dijanjikan
 - e. Komitmen untuk melaksanakan tanpa kesalahan
- 3) Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- Kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap, hal ini merupakan ketulusan dalam menolong dan memberikan pelayanan. Daya tanggap mempunyai indikator:
- a. Kepastian informasi kapan layanan akan dilaksanakan
 - b. Kemampuan memberikan layanan secara seksama
 - c. Kesiediaan untuk senantiasa membantu pelanggan
 - d. Kesiapan untuk merespon setiap permintaan pelanggan
- 4) Keyakinan (*Assurance*)
- Pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan.
- Keyakinan mempunyai indikator:
- a. Perilaku karyawan dapat dipercaya
 - b. Pelanggan merasa aman untuk bertransaksi
 - c. Karyawan secara konsisten melayani dengan santun
 - d. Karyawan memiliki pengetahuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan
 - e. Keyakinan (*Assurance*)
- Karyawan harus memberikan perhatian secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. *Empathy* dapat juga diartikan keamanan atau perlindungan yaitu adanya kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik dan pemahan atas kebutuhan pelanggan.
- Empathy* mempunyai indikator:
- a. Perusahaan memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan
 - b. Perusahaan memiliki perasi yang nyaman untuk semua pelanggan
 - c. Perusahaan melayani dengan sepenuh hati
 - d. Karyawan mampu memahami kebutuhan spesifikasi pelanggannya.

Berdasarkan teori beberapa ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolak ukur kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah kelima dimensi (indikator) beserta item-item didalamnya dengan memakai instrumen pengukuran parsuraman yang dikutip oleh Hesti yang diberikan

pengguna jasa sebagai peran merasakan imbas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

6. Pengawasan

Secara bahasa, pengertian pengawasan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1995:68) adalah penilikan atau penjagaan. Menurut Siagian (1980:2) pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin gara semua pekerjaan yang dilakukan seusai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Victor (1998:27), dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka control/ pengawasan sangat urgen atau penitng baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif mapaupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka pengawasan dapat diklasifikasikan dalam berbagai macan-macam pengawasan berdasarkan sifat, yaitu:

a) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawsan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan guna untuk mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya.

b) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1) Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1) Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh apart dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan intern dilakukan oleh pimpinan itu sendiri.

2) Pengawasan Ekstern

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri.

Disamping itu menurut Victor (1998:29) terdapat macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasan, yaitu

a) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)

b) Pengawasan biaya (*cost control*)

- c) Pengawasan barang investasi (*inventory control*)
- d) Pengawasan produksi (*production control*)
- e) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)
- f) Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, yaitu:

a) Pengawasan Melekat

Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

b) Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap tugas.

7. Hasil Tembakau

1) Jenis Hasil Tembakau

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 mengenai cukai dan khususnya hasil tembakau, yang termasuk ke dalam cukai tembakau adalah sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil olahan tembakau lainnya. Penjelasan mengenai cukai hasil tembakau sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah:

- a) Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting,

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- b) Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
- c) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- d) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- e) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- f) Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- g) Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- h) Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- i) Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2) Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan tarif cukai hasil tembakau. Perturan yang memuat kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau yaitu PMK Nomor 147/PMK.010/2017.

Tabel 2. Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang/Gram Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri

No	Golongan pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran Perbatang atau Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp.530,00
		II	Lebih dari Rp. 820,00	Rp.365,00
			Paling rendah Rp. 655,00 sampai dengan Rp. 820,00	Rp.335,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp.1.030,00	Rp.565,00
		II	Lebih dari Rp.900,00	Rp.330,00
			Paling rendah Rp.585,00 sampai dengan Rp.900,00	Rp.290,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp.1.215,00	Rp.345,00
		II	Paling rendah Rp.860,00 sampai dengan Rp.1.215,00	Rp.265,00
			Lebih dari Rp.730,00	Rp.165,00
		IIIA	Paling rendah Rp.470,00 sampai dengan Rp.730,00	Rp.155,00
			Paling rendah Rp.465,00	Rp.100,00
			Paling rendah Rp.400,00	Rp.80,00
4.	SKTF atau SPT	I	Paling rendah Rp.1.120,00	Rp.530,00
		II	Lebih dari Rp.820,00	Rp.365,00
			Paling rendah Rp.655,00 sampai dengan Rp.820,00	Rp.335,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.275,00	Rp.28,00
			Lebih dari Rp.180,00 sampai dengan Rp.275,00	Rp.22,00
			Paling rendah Rp.55,00 sampai dengan Rp.180,00	Rp.6,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp.290,00	Rp.28,00
			Paling rendah Rp.200,00 sampai dengan Rp.290,00	Rp.22,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.200,00	Rp.22,00

Lanjutan Tabel 2. Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang/Gram Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri

8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198,00	Rp.110.000,00
			Lebih dari Rp.55.000,00 sampai dengan Rp.198.000,00	Rp.22.000,00
			Lebih dari Rp.22.000,00 sampai dengan Rp.55.000,00	Rp.11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp.22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp495,00 sampai dengan Rp.5.500,00	Rp.275,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp.305,00	Rp.110,00

Sumber : PMK Nomor 147/PMK.010/2017

Berdasarkan tabel diatas yang dimaksud dengan jenis produksi hasil tembakau Pengusaha Pabrik Sigaret, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT) , Kelembak Kemenyan (KLM), Klobot (KLB), Cerutu (CRT), Tembakau Iris (TIS), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) digolongkan menurut ketentuan dalam setiap golongan.

Tabel 3. Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang diimpor

No.	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp.1.120,00	Rp.530,00
2.	SPM	Rp.1.030,00	Rp.555,00
3.	SKT atau SPT	Rp.1.215,00	Rp.345,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp.1.120,00	Rp.530,00
5.	TIS	Rp.276,00	Rp.28,00
6.	KLB	Rp.291,00	Rp.28,00
7.	KLM	Rp.200,00	Rp.22,00
8.	CRT	Rp.198.001,00	Rp.110.000,00

Sumber: PMK Nomor 147/PMK.010/2017

8. Pengguna Jasa

Menurut Resmi (2005:3) wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengguna jasa dapat berupa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengurusan suatu barang di bea dan cukai. Pengguna jasa dapat berupa importir, eksportir, pengusaha yang memesan pita cukai, dan sejenisnya. Menurut peraturan DJBC No Per-55/BC/2012 tentang cara penyampaian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

9. Pita Cukai

Tanda pelunasan kewajiban terutama cukai adalah dengan adanya pelunasan terhadap pita cukai. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsure sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Desain dan ukuran pita cukai ditetapkan oleh peraturan pemerintah, dan disediakan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai masing-masing daerah yang berada di Indonesia. Desain dan ukuran yang berbeda juga memiliki tujuan yang berbeda pula. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis dan Ukuran Pita Cukai

No	Jenis	Jumlah	Ukuran
1	Seri I	120 keping/lembar	0,8 cm x 11,4 cm
2	Seri II	56 keping/lembar	1,3 cm x 17,5 cm
3	Seri III	150 keping/lembar	1,9 cm x 4,5 cm

Sumber: Peraturan DJBC Nomor 42/BC/2016

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui mengenai gambaran jenis pita cukai yang digunakan untuk hasil tembakau. Dalam setiap seri memiliki ukuran dan jumlah yang berbeda. Ukuran panjang dan lebarnya juga dibedakan untuk setiap jenis pita cukai.

a) Penyediaan Pita Cukai

Pita cukai dapat diperoleh di KPPBC dengan mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C). Pengguna jasa yang menggunakan P3C harus sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2010 tentang perubahan kedua atas perturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau:

- 1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau
- 2) Dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam satu tahun takwim sebelumnya sampai dengan 1.000.000.000 batang dan atau gram disediakan di KPPBC.
- 3) Dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam satu tahun takwim sebelumnya sampai dengan 1.000.000.000 batang dan atau gram disediakan di Kantor Pusat

- 4) Pita Cukai hasil tembakau untuk importir hasil tembakau disediakan di kantor pusat.
- 5) Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 atas permohonannya dapat disediakan di kantor pusat.

b) Pemesanan Pita Cukai

Sebelum mendapatkan Pita cukai pengusaha dan pengguna jasa harus melakukan pemesanan Pita Cukai di KPPBC yang berada pada masing-masing daerah. Tahap pemesanan Pita Cukai yang dapat dilakukan oleh pengusaha atau pengguna jasa adalah:

- 1) Pengusaha yang telah mengajukan P3C (penyediaan dan pemesanan pita cukai) dapat mengajukan CK-1 (dokumen yang digunakan pengusaha atau importir hasil tembakau untuk memesan pita cukai) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- 2) CK-1 hanya dapat di ajukan oleh pengusaha dalam hal:
- 3) Telah memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan tidak dalam dibekukan.
- 4) Tidak memiliki hutang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi yang harus di bayar sampai tanggal jatuh tempo.
- 5) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu ditetapkan.
- 6) Untuk pemesanan pita cukai, pengusaha wajib mengajukan CK-1 kepada kepala kantor.

c) Cara Pelekatan Pita Cukai

Pelekatan pita cukai merupakan tanda bahwa cukai telah dilunasi oleh pengusaha atau pengguna jasa. Pelekatan pita cukai pada kemasan barang kena cukai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pita cukai, barang kena cukai lebih mudah untuk diawasi. Pelunasan pita cukai dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Sedangkan untuk barang kena cukai yang diimpor pelekatan pita cukai dilakukan sebelum barang kena cukai tersebut digunakan. Proses pelekatan pita cukai dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, maupun tempat dimana pembuatan BKC yang berada di luar negeri. (Peraturan DJBC Nomor P-43/BC/2010)

10. Tertib Administrasi

Definisi administrasi menurut Siagian (2001) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran administrasi sangatlah penting, karena administrasi bukan hanya merupakan suatu seni sekaligus proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional. Administrasi selalu terikat pada kondisi situasi, waktu dan tempat. Sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkandung pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan tercapainya tingkat dan mutu pekerjaan yang semakin meningkat. Menurut Simon (1959:3), Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-

kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut White (1955:1), Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Menurut Atmosudirjo (1982:30-40), Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern.

Hodgkinson (1978:5) mendefinisikan administrasi sebagai *“those aspect dealing more with the formulation of purpose, the value-laden issues, and the human component of organizations.”* Administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi. Administrasi berfokus pada penetapan arah organisasi. Dalam bahasa Hodgkinson, *“administration is philosophy in action”* (1978:3) menggambarkan bahwa administrasi dituntut menjadi individu pembelajar aktif. Ilmu administrasi tidak dapat memosisikan diri pada aspek internal organisasi saja, melainkan harus mengkaji juga makna organisasi secara luas, misalnya dampaknya terhadap *stakeholder*, terhadap anggota sendiri, maupun dalam kaitannya dengan organisasi lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap semua kegiatan tata usaha agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta penyelenggaraanya diwujudkan melalui fungsi-fungsi administrasi. Jadi, tertib administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami oleh suatu organisasi. Mengingat dengan tercapainya tertib

administrasi, organisasi mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dikelola. Ukuran atau indikator tertib administrasi yaitu penyeleksian data atau pemberkasan. Penyeleksian data atau pemberkasan menurut Andrew E. Sikula dalam Anwar Prabumangkunegara (2002:35) adalah pemilihan. Menyelidiki merupakan suatu pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksi melibatkan pilihan dari berbagai objek dengan mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih.

a. Ruang Lingkup Administrasi

Ruang Lingkup tugas administrasi pada kantor ini dapat dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud (Gie, 2007:16) yaitu :

- Menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
- Mencatat, yaitu kegiatan yang membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperluka sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan
- Mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna.
- Mengirim, yaitu kegiatan yang menyimpan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
- Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

Ruang lingkup diatas termasuk keterangan atau informasi. Yang dimaksud dengan keterangan atau informasi ialah pengetahuan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutam melalui pembacaan atau pengamatan. Informasi dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Semuanya diterima, direkam (direcord), diatur, disebarkan dan dilindungi agar tugas kantor dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Dibagian Umum memiliki ruang lingkup tugas administrasi seperti :

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.
3. Mengentri data surat masuk dan surat keluar kedalam komputer
4. Memfilekan surat masuk dan surat keluar.
5. Mencatat dan mengetik surat-surat ke buku agenda surat masuk dan keluar.
6. Mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.

b. Fungsi Administrasi

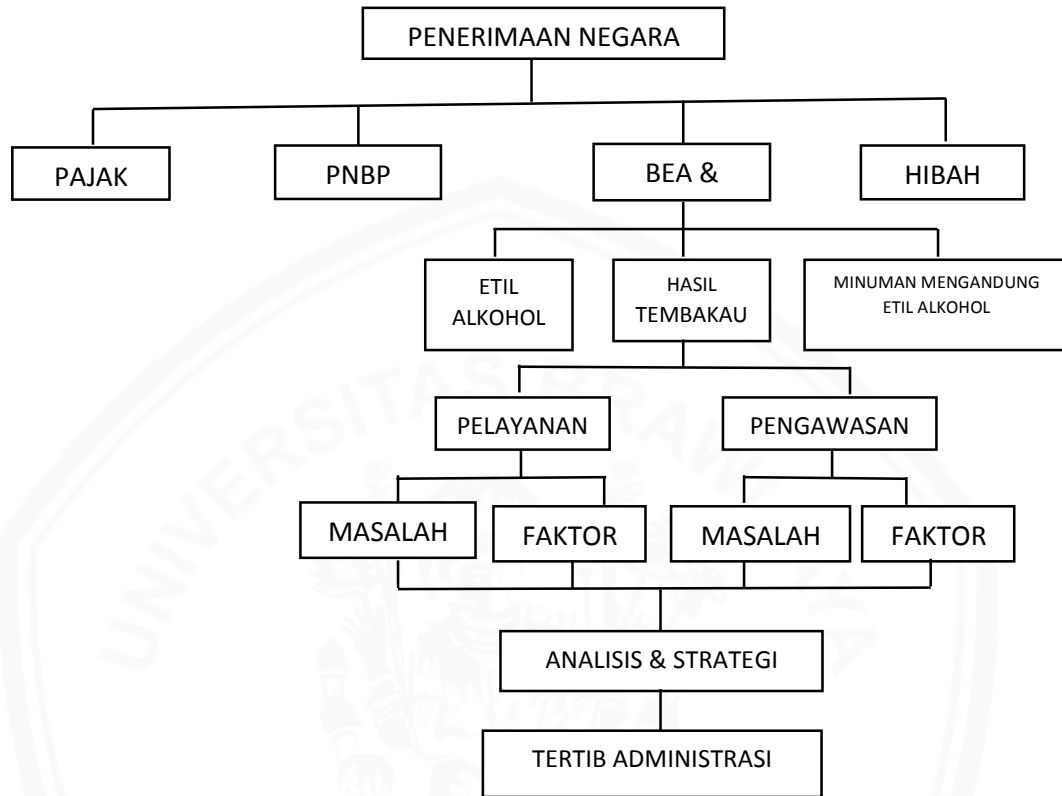
Pada dasarnya fungsi administrasi dan fungsi manajemen adalah sama perbedaanya dimana fungsi administrasi adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen bersifat melaksanakan kegitan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan yang dirumuskan. Dalam proses pelaksanaan ini, administrasi mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan sendiri dan tugas-tugas itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi administrasi antara lain :

- *Planning* (Perencanaan) adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada sekelompok staf perencanaan, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. (Daft, 2006:8)
- *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. (Daft, 2006:9).
- *Leading* (Kepemimpinan) merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi. (Daft, 2006:10)
- *Controlling* (Pengendalian) adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. (Daft, 2006:11)

B. Kerangka Pemikiran

Penerimaan Negara dibagi menjadi empat, yaitu pajak, PNB, bea dan cukai serta hibah. Cukai mencakup mengenai etil alkohol, hasil tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Tugas yang dijalani KPPBC TMP B Sidoarjo yakni melayani dan mengawasi barang kena cukai salah satunya cukai hasil tembakau. Dalam menangani cukai hasil tembakau KPPBC TMP B Sidoarjo memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses menjalankan tugas di bidang pelayanan dan pengawasan. Proses awal yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Sidoarjo yaitu memberikan pelayanan kepada pabrikan hasil tembakau dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaporan serta pendataan hasil produksi yang dihasilkan oleh pabrikan hasil tembakau. Selama proses pelayanan yang dilakukan oleh kantor, ada beberapa kendala yang ditemui seperti saat pendataan dan pelaporan, dokumen yang dimiliki oleh kantor tidak sesuai dengan dokumen yang dilaporkan oleh pabrikan hasil tembakau, kemudian masih ada pabrikan yang belum terdaftar pada KPPBC TMP B Sidoarjo. Setelah proses pelayanan dilakukan ada tahap pengawasan. Proses pengawasan dilakukan merujuk pada dokumen yang dimiliki oleh bagian pelayanan. Bagian pengawasan bertugas mengawasi adanya pelanggaran seperti dokumen yang dimiliki oleh kantor tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, serta pelanggaran mengenai pita cukai hasil tembakau. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi KPPBC TMP B Sidoarjo menyusun beberapa strategi di bidang pelayanan dan pengawasan. Strategi yang dibuat bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian dokumen serta pelanggaran pita cukai hasil tembakau serta meningkatkan tertib administrasi di kalangan

pabrikan hasil tembakau. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tinjauan teoritis dan konseptual maka dibuatlah alur pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Olahan Penulis, 2018





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2012:2). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat (Widi, 2014:47). Pendekatan kualitatif menurut Azwar (2013:5) lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Penelitian deskriptif menurut Kasiram (2010:53) digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada. Jadi penelitian deskriptif adalah proses bagaimana menjawab suatu permasalahan mengenai fenomena yang ada dalam masyarakat melalui penggambaran objek secara jelas. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan objek penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004:97) fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Pada fokus penelitian, diuraikan masalah yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian digunakan sebagai batas untuk mencegah terjadinya banyak persepsi mengenai penelitian yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2012:209) batas fokus penelitian yang ada pada penelitian kualitatif didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi social (lapangan). Kebaruan informasi berupa upaya untuk mempelajari lebih luas, dan lebih mendalam tentang situasi social, tetapi juga ada usaha untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi yang sedang diteliti. Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka terkait fungsi penelitian yang diteliti adalah :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan strategi pelayanan dan pengawasan cukai hasil

tembakau dalam meningkatkan tertib administrasi pada KPPBC TMP B Sidoarjo.

2. Strategi yang diterapkan terkait pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo dalam meningkatkan tertib administrasi.

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di kota Sidoarjo. Peneliti mengambil lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh dan dapat ditemui secara langsung serta masih banyak kendala yang terjadi dalam melakukan pengawasan hasil tembakau. Situs penelitian dilakukan pada KPPBC TMP B Sidoarjo.

D. Sumber dan Jenis Data

Sebuah penelitian tidak lepas dari sumber dan jenis data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan data-data yang dikelompokkan berdasarkan sumber pengumpulannya, yaitu :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada subjek penelitian menggunakan alat pengambilan data untuk memperoleh informasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait dengan strategi dalam upaya pengawasan cukai hasil tembakau pada KPPBC TMP B Sidoarjo, dan dokumentasi secara langsung pada saat

wawancara terhadap kepala seksi bagian pelayanan dan pengawasan yang dikhususkan pada bidang Cukai Hasil Tembakau dari KPPBC TMP B Sidoarjo.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip, catatan, ataupun laporan mengenai pengawasan cukai hasil tembakau. Pada penelitian ini data sekunder bersumber dari KPPBC TMP B Sidoarjo untuk memperoleh data pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dilakukan oleh peneliti, hal ini berkaitan dengan pengolahan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti harus valid dan terpercaya karena berhubungan dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Valid merujuk pada derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan objek yang teliti. Data yang diperoleh juga harus akurat, *relevan* dan terbaru. Teknik pengumpulan data itu sendiri menurut Sugiyono (2011:224) “merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara atau *Interview*

Dalam metode penelitian deskriptif wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Wawancara digunakan sebagai pengambilan data secara langsung dari informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan selama penelitian dengan cara berdialog. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer sebagai sumber penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, wawancara dilakukan terhadap pihak KPPBC TMP B Sidoarjo yang bertugas pada bagian pengawasan cukai hasil tembakau, selain instansi wawancara juga dilakukan terhadap pengguna jasa atau perwakilan perusahaan pabrik hasil tembakau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk menyelidiki objek maupun subjek yang sedang diteliti, seperti catatan harian, peraturan-peraturan, buku, dan lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan di KPPBC TMP B Sidoarjo melalui dokumen yang dimiliki oleh kantor dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan seperti struktur organisasi, peraturan-peraturan yang terkait kepabeanan dan cukai, daftar pungutan cukai dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Pada sebuah penelitian menyusun instrumen penelitian merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dapat memudahkan peneliti dalam menyusun dan mengumpulkan data. Tujuan dalam menyusun instrumen penelitian adalah mempermudah pekerjaan peneliti untuk mengolah variabel penelitian dengan cermat dan sistematis. Menurut Arikunto (2006:160) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah

1. Peneliti itu sendiri, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan untuk sumber data yang digunakan, mengumpulkan data yang diperlukan, menilai kualitas data yang didapat, menganalisis data yang telah dikumpulkan.
2. Pedoman wawancara, merupakan daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang diteliti untuk melakukan wawancara kepada informan secara lisan upaya memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian.
3. Informan yang akan di wawancara, bagian pelayanan dan pengawasan di bidang cukai hasil tembakau untuk memberikan sumber data yang diperlukan, mengumpulkan data yang diperlukan, menilai kualitas data yang diperlukan.
4. Alat dokumentasi berupa alat komunikasi gambar atau (kamera) maupun alat komunikasi suara (*recorder*) .
5. Alat tulis, untuk menulis jawaban yang diterima dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian dan catatan lapangan digunakan untuk mengumpulkan data lapangan.
6. Laptop atau *computer*

G. Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap paling penting dalam penelitian, karena dapat menentukan kebenaran dalam menyimpulkan sebuah masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Menurut Suryana (2010:53) analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

1. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Dalam Miles dan Huberman (2009:16) mengemukakan bahwa analisa dengan menggunakan model interaktif menggunakan tiga prosedur yaitu:

- a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

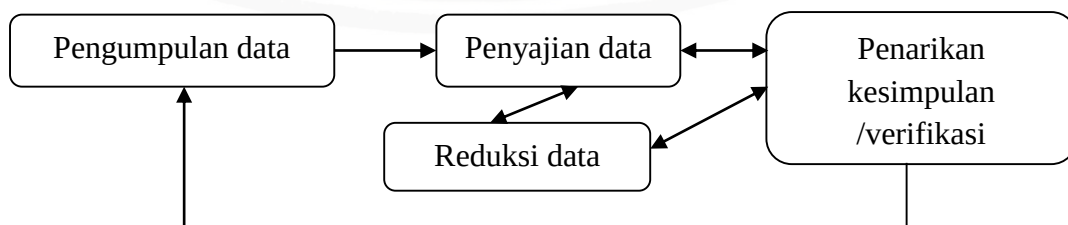
- b. Penyajian Data

Penyajian data dapat disimpulkan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat penyajian – penyajian data akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataupun mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, mula – mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (2009:19) adalah hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi merupakan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Analisis data model interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang jalin- menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambar proses analisis data model interaktif sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (2009:20)

2. Analisis SWOT

Menjawab fokus penelitian mengenai strategi pelayanan dan pengawasan Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi pelayanan dan pengawasan Cukai Hasil Tembakau. Alat yang digunakan yaitu matriks SWOT.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Merupakan suatu kekuatan dari dalam yang dimiliki oleh suatu organisasi berupa keunggulan komparatif dibanding dengan organisasi lain. Menurut Siagian (2012:172) dalam menentukan kekuatan dalam suatu organisasi bisnis harus memiliki kekuatan dalam sumber keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan baik dengan pemasok, loyalitas pengguna produk, dan kepercayaan bagi kepentingan berbagai pihak.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Menurut Siagian (2012:173) kelemahan suatu organisasi adalah keterbatasan dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi tingkat pelayanan kepuasan dalam kinerja organisasi.

c. Peluang (*Opportunities*)

Menurut Siagian (2012:173) peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi satu satuan bisnis.

d. Ancaman (*Threats*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:62) ancam adalah (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan,

menyusahkan atau mencelakakan pihak lain dan ancaman adalah “suatu yang mengancam”.

1) Matriks faktor strategi internal

Dalam Rangkuti (2004:24) tabel IFAS (Internal Strategis Factors Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dalam kerangka Strength and Weaknesses perusahaan, tahap tersebut adalah;

- a) Temukan faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
- b) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap posisi strategi perusahaan (semua bobot tersebut jumlah tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- c) Hitung dalam rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala nilai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua Variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan

jika kelemahan perusahaan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4.

- d) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).
- e) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya.

Tabel 5. Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor = Bobot x Rating
Kekuatan			
Kelemahan			
Total			

Sumber: Rangkuti (2004: 24)

2) Matriks Strategi Eksternal

Dalam Rangkuti (2004:22) sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal terlebih dahulu kita mengetahui faktor strategi eksternal (Eksternal Strategis Factors Analysis Summary). Berikut cara penentuan faktor strategi eksternal:

- a) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).
- b) Beri bobot masing-masing faktor pada kolom 2 tersebut dengan skala dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Berdasarkan

pengaruh faktor tersebut terhadap posisi strategi perusahaan (semua bobot tersebut jumlah tidak boleh melebihi skor total 1,00).

- c) Hitung dalam rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala nilai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). Berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua Variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif (ancaman) adalah kebalikannya. Contohnya, jika suatu nilai ancamannya sangat besar, nilainya adalah 1, sedangkan jika ancaman dibawah rata-rata, nilainya adalah 4.
- d) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor).
- e) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya.

Tabel 6. Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor = Bobot x Rating
Peluang			
Ancaman			
Total			

Sumber: Rangkuti (2004: 24)

Kriteria pemberian bobot

Pemberian bobot pada setiap faktor dilakukan dengan mengajukan identifikasi terhadap faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metode “paired comparison” atau matriks urgensi (David, 2006). Pemberian bobot didasarkan pada pemilihan faktor yang lebih urgen dengan membandingkan antar poin variabel antara garis dan kolom masing-masing faktor internal dan eksternal. Hasil poin perbandingan tersebut dijumlahkan.

Tabel 7. Matriks Urgensi Faktor Internal

No	Faktor Internal	Faktor Yang Lebih Urgen								Σ	Bobot %
		A	B	C	D	E	F	G	...		
	Kekuatan										
A											
B											
C											
D											
E											
	Kelemahan										
F											
G											
H											
	Jumlah										

Sumber: Rangkuti (2004: 24)

Perolehan poin terbanyak akan menentukan angka untuk pemberian bobot. Perhitungan besar bobot angka adalah angka poin dibagi dengan jumlah dari keseluruhan poin faktor internal atau faktor eksternal kemudian kalikan 100%. Urutan dari bobot tertinggi merupakan faktor yang paling urgen. Keseluruhan jumlah bobot dari faktor internal dan faktor eksternal masing-masing harus sama dengan 1 (satu).

Tabel 8. Matriks Urgensi Faktor Internal

No	Faktor Eksternal	Faktor Yang Lebih Urgen								Σ	Bobot %
		A	B	C	D	E	F	G	...		
	Peluang										
A											
B											
C											
D											
E											
	Ancaman										
F											
G											
H											
	Jumlah										

Sumber: Rangkuti (2004: 24)

Alat yang digunakan untuk analisis SWOT yaitu matriks SWOT.

a. Strategi SO

Suatu organisasi harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan peluang yang ada.

b. Strategi ST

Suatu organisasi harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghindari ancaman.

c. Strategi WO

Suatu perusahaan harus menggunakan segala peluang untuk menghindari segala kelemahan yang ada dalam organisasi.

d. Strategi WT

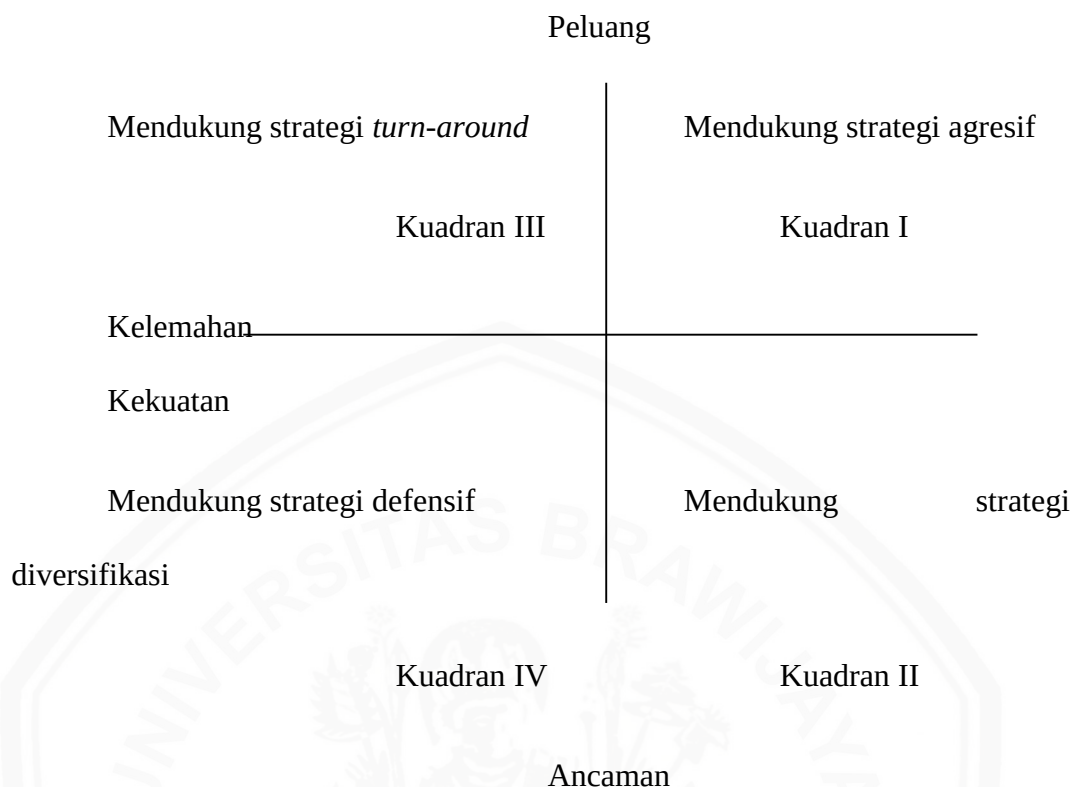
Suatu organisasi dituntut untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Tabel 9. Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strength (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Threats (T)	Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.	Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber: Rangkuti (2004:31)

Hasil analisis SWOT dapat memberikan alternatif dalam melakukan sebuah implementasi kebijakan strategi. Analisis ini digunakan untuk menganalisis kebijakan sebelumnya. Selain itu dapat digunakan untuk menganalisis sebuah kebijakan yang sedang berlangsung untuk memberikan gambaran strategi yang sedang digunakan dapat diterapkan dengan baik atau tidak.



Gambar 3. Bagan Analisis SWOT

Sumber: Rangkuti (2004:19)

- a. **Kuadran I**, merupakan situasi yang sangat menguntungkan, perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi seperti ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan dengan menggunakan strategi agresif
- b. **Kuadran II**, meskipun banyak menghadapi ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan internal. Strategi yang digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
- c. **Kuadran III**, peluang pasar yang sangat besar tetapi menghadapi kendala dari internal perusahaan. Strategi yang digunakan adalah meminimalkan

kelemahan yang ada sehingga dapat merebut peluang lebih baik dengan cara strategi *turn-around*.

- d. **Kuadrat IV**, Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan mendapatkan berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang diterapkan dalam kondisi seperti ini adalah menggunakan strategi defensif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

a. Gambaran Wilayah

Kabupaten Sidoarjo berada di propinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura dibagian timur, dan Kabupaten Mojokerto disebelah barat. Kabupaten Sidoarjo diresmikan pada tanggal 31 Januari 1859 dengan luas wilayah 719,63 km² atau 71.424,25 Ha.

Daerah Sidoarjo dulunya bernama Sidokare yang merupakan wilayah dari Kabupaten Surabaya. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Belanda No. 9/1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berada di kawasan dataran rendah yang dikenal dengan Kota Delta. Dengan letak geografisnya pada 112,5°-112,9° Bujur Timur (BT) dan 7,3°-7,5° Lintang Selatan (LS). Wilayah Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota industri yang berada di kawasan Jawa Timur. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penyanggah perekonomian di Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Jawa Timur. Berkaitan dengan adanya pertumbuhan perusahaan dan pabrik yang berada di Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya pengawasan

husus untuk mengawasi perusahaan dan pabrik yang beroperasi tersebut. Salah satunya perusahaan rokok dan pabrik rokok. Adapun peta dari Kabupaten Sidoarjo adalah:



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Sumber:baru.sidoarjokab.go.id

b. Visi dan Misi Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalankan pemerintahannya mempunyai visi yang ingin dicapai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi tersebut adalah "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Visi tersebut memiliki arti bahwa Kabupaten Sidoarjo bercita-cita akan mewujudkan pemerintahan yang banyak memiliki terobosan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang. Misi yang diterapkan untuk mewujudkan visi "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan" adalah :

- 1) Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi serta pemberdayaan manusia.
- 3) Meningkatkan kualitas standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak baik, berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
- 5) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Gambaran Umum Instansi

a. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo berada di Wilayah Sidoarjo. Letak dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 39 Semambung Sidoarjo. Wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja yang dulunya merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Latar belakang terbentuknya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yaitu karena wilayah cakupan kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sangat luas. dan melayani seluruh kegiatan di Bandara Internasional Juanda, kantor pos lalu bea, perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas tempat penimbunan berikat, pengawasan dan

pelayanan di bidang cukai maka dilakukan pemecahan menjadi KPPBC TMP Juanda dan KPPBC TMP B Sidoarjo. Wilayah kerja KPPBC TMP B Sidoarjo tersebut meliputi:

- 1) Kabupaten Sidoarjo kecuali kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda, dan kantor pos lalu bea.
- 2) Kota Mojokerto
- 3) Kabupaten Mojokerto
- 4) Kota Surabaya kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, dan Kecamatan Pakal.

b. Visi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Visi dari Kantor dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah “***Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.***” Dari visi tersebut dirumuskan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 1) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- 2) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
- 3) Kami optimalkan penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai.

c. Fungsi Utama

Fungsi utama yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas, dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
- 5) Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

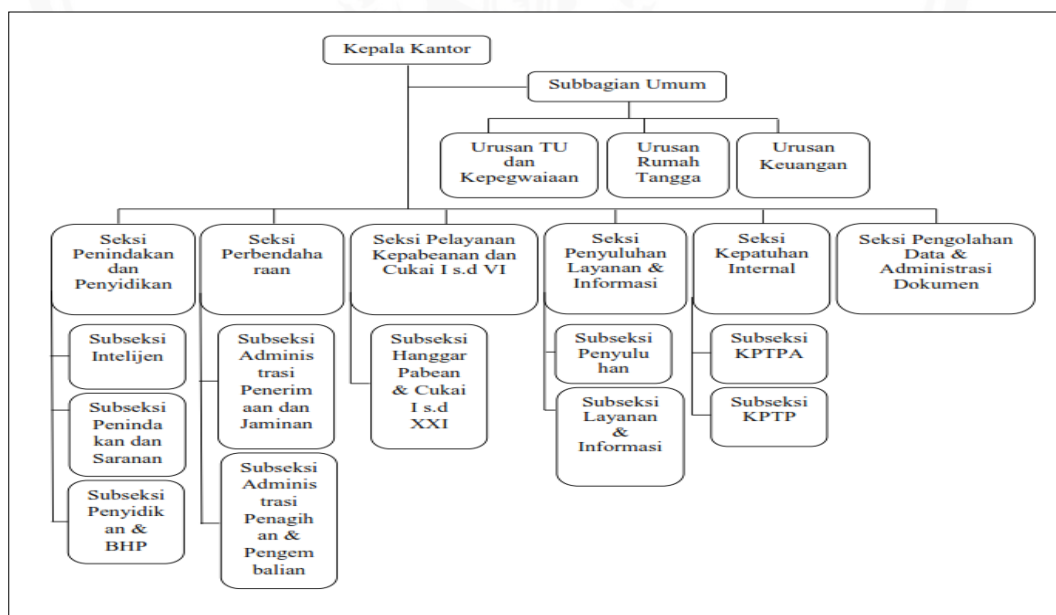
- 6) Mengoptimalkan penerimaan Negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Tabel 10. Data pengawasan dan pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

No	Jenis Layanan dan Pengawasan	Jumlah
1	Pengusaha didalam Kawasan Berikat (PDKB)	16
2	Pengusaha Kawasan Berikat	1
3	PDKB/PKB	37
4	Gudang Berikat	2
5	Entrepot Tujuan Pameran (ETP)	1
6	Pabrik Hasil Tembakau	59
7	Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	5
8	Importir MMEA	4
9	Penyalur MMEA	18
10	Tempat Penjual Eceran MMEA	132
11	Tempat Penjual Eceran Etil Alkohol	12
12	Tempat Penjual Etil Alkohol (EA)	1
13	Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai	1
14	Importir Hasil Tembakau	3

Sumber : Data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

d. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi KPPBC TMP B Sidoarjo

Sumber : Dokumen KPPBC TMP B Sidoarjo

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai terdiri atas :

1) Kepala Kantor

Kepala kantor bertanggungjawab atas jalannya semua pekerjaan yang menyangkut kepabeanan dan cukai.

2) Subbagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- b) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan;
- c) pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
- d) pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.

3) Seksi Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

- a) Subseksi Inteljen
- b) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a) pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- b) pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) pengelolaan pangkalan data intelijen;
- d) penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

- f) penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, dan premi; dan
- g) penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, arn komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

4) Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian Bea Masuk, Cukai dan pungutan negara lainnya. Seksi pembendaharaan terdiri atas :

- a) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
- b) Subseksi aministrasi Penagihan dan Pengembalian

5) Seksi Pelayanan dan Kepabeanan Cukai I s.d VI

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai;
- b) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor dan dokumen cukai;
- c) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;

- e) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m) Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n) Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang tidak dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik negara;

- p) Penyiapan pelalang atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan;
- q) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas:

- a) Melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan.
- b) Penelitian pemberitahuan ekspor dan impor.
- c) Pemeriksaan dan pencacahan barang.
- d) Pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi.
- e) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya.
- f) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean.
- g) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, kawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan,

dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

- h) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- i) Penyiapan pelelngan atas abrang yang dinyatakan tidak dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- j) Pelaksanaan atas urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yng menjadi milik negara atau busuk.
- k) Pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang cukai.
- l) Penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran perhitungan cukai dan pungutan negara lainnya.
- m) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan Barang Kena Cukai.
- n) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar Barang Kena Cukai.

6) Seksi Penyuluhan Layanan dan Informasi

Bertugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, penyuluhan, serta layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan Layanan dan Informasi terdiri atas :

- a) Subseksi Penyuluhan
- b) Subseksi Layanan Informasi

7) Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaankinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- d) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah;
- e) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah; dan
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi.
- b) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Memiliki tugas untuk melakukan pengoperasian komputer dan saran penunjangnya, pengelolaan data dan penyimpanan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepatuhan dan cukai, penermaan penelitian

kelengkapan data dan pendistribusian dokumen, serta penyajian data kepebeanaan dan cukai

B. Penyajian Data

1. Masalah dan Faktor Pendukung terkait Pelayanan dan Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

a. Pelayanan

Proses pelayanan dibutuhkan beberapa tahapan, waktu pelayanan digunakan untuk memungut cukai hasil tembakau akan dipengaruhi oleh pergerakan industri hasil tembakau. Semakin cepat layanan yang diberikan maka akan mempercepat proses produksi industri pengusaha pabrik hasil tembakau. Seksi yang bertugas melakukan pelayanan cukai hasil tembakau yaitu Seksi PKC III dan PKC VI.

1) Masalah-masalah terkait Pelayanan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

a) Ketidaksesuaian dokumen jumlah hasil produksi dengan jumlah di lapangan

Jumlah produksi yang tidak sesuai dilihat dari jumlah hasil produksi yang dilaporkan oleh pabrikan hasil tembakau dengan dokumen pemesanan pita cukai yang dimiliki oleh KPPBC TMP B Sidoarjo. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Cici selaku pelaksana dari bagian Pelayanan Kepabeanaan, sebagai berikut:

“Ketidaksesuaian dokumen tersebut dilihat dari dokumen yang dilaporkan oleh pabrikan dengan dokumen yang dimiliki oleh kantor. Jika tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki, maka dokumen tersebut akan di tinjak lebih lanjut ke bagian Penindakan dan Penyidikan untuk dilakukan pengawasan”. Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

b) Pelayanan sebagian besar masih dilakukan secara manual

Pelayanan yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagian besar masih dilakukan secara manual. Masih sedikit yang melakukan pelunasan pita cukai dengan cara online. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana dari bagian Pelayanan Kepabeanan, sebagai berikut:

“Dalam proses pelayanan ini juga sebagian masih ada yang dilakukan secara manual. Masih sedikit yang melakukan pelunasan pita cukai dengan cara online seperti yang dilakukan oleh perusahaan hasil tembakau besar seperti Gelra, Karyadibya, dan Sampoerna.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

c) Gangguan jaringan dan sistem *error*

Gangguan jaringan yang sering terjadi juga dapat menghambat proses pemungutan dan pelayanan cukai hasil tembakau. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana dari bagian Pelayanan Kepabeanan, sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas pelayanan ini, kita masih mengalami kesulitan pada ketidakstabilan jaringan yang *error*. Jaringan *error* ini yang menjadi penghambat proses pendataan secara online.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

d) Pengetahuan mengenai cukai hasil tembakau yang masih kurang

Pengetahuan mengenai cukai hasil tembakau para pabrikan yang dianggap masih minim juga dapat menghambat proses pemungutan dan pelayanan cukai hasil tembakau. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana dari bagian Pelayanan Kepabeanan, sebagai berikut:

“Dalam melayani pengguna jasa, para pegawai kantor juga masih menemukan beberapa pabrikan yang belum memahami cukai hasil tembakau itu sendiri, dan itu juga sangat menjadi penghambat dalam proses pelayanan, Karena kita harus menjelaskan dari awal bagaimana proses pelayanan itu sendiri kepada pabrikan tersebut..” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

2) Faktor Pendukung terkait Pelayanan pada KPBBB TMP B Sidoarjo

a) Pegawai yang berpengalaman

Pegawai yang berpengalaman pada bidangnya dapat mempermudah pekerjaan serta dapat mencapai target dan tujuan yang tepat sasaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana pelayanan kepebeanaan, mengungkapkan:

“Para pegawai disini ditempatkan sesuai dengan pengalaman dan keterampilan yang dikuasainya, dengan tujuan dapat mempermudah pekerjaan serta mencapai target sesuai tujuan.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.57.

b) Pembagian kerja yang sudah jelas

KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo telah melakukan pembagian kerja dalam seksi-seksi, yang setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi. Pembagian kerja dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan yang dikerjakan lebih terstruktur dan tidak tercampur dengan pekerjaan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana pelayanan kepebeanaan, sebagai berikut:

“Pembagian kerja di kantor ini sudah jelas, pekerjaan para pegawai juga sudah diatur sedemikian rupa, jadi pekerjaan para pegawai pun tidak ada yang tercampur dengan bidang-bidang lainnya.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.57.

c) Jadwal Layanan yang sudah tersusun

KPPBC TMP B Sidoarjo kemudian melakukan penajaman waktu dengan bentuk jadwal layanan. KPPBC TMP B Sidoarjo bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan dokumen terkait Cukai Hasil Tembakau. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku Pelaksana pada Seksi PKC, mengungkapkan:

“janji layanan dari Kementerian Keuangan itu satu hari, tapi kalau di KPPBC Sidoarjo ini kita pertajam jadi 15 menit pelayanannya.”
Wawancara dilakukan tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.56 WIB

b. Pengawasan

Proses pengawasan dibutuhkan beberapa tahapan, waktu pengawasan dilakukan setelah proses pelayanan dijalankan. Dasar pengawasan yang digunakan oleh kantor adalah dokumen yang dimiliki oleh bagian pelayanan yaitu bagian PKC III dan PKC VI. Setelah diketahui adanya ketidaksesuaian dokumen, dokumen tersebut akan di berikan kepada bagian pengawasan Seksi yang bertugas melakukan pengawasan cukai hasil tembakau yaitu Seksi P2.

1) Masalah-masalah terkait Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo**a) Pelanggaran mengenai pita cukai hasil tembakau**

Pelanggaran mengenai pita cukai hasil tembakau masih banyak ditemukan oleh bagian penyidikan dan penidakan pada pabrikan yang melakukan tindakan illegal. Tindakan illegal yang dilakukan tersebut bisa mengenai; Pemalsuan pita cukai hasil tembakau;

Pemasangan pita cukai bekas serta; Pemasangan pita cukai yang tidak sesuai dengan kriteria hasil tembakau tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yudi Purnama selaku kepala Subseksi dari bagian Penindakan dan Sarana Operasi, sebagai berikut:

“Dalam proses pengawasan, kita menemukan pelanggaran mengenai pita cukai. Misalnya, pemalsuan pita cukai, pemakaian pita cukai bekas dan pemasangan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

b) Adanya hasil tembakau yang tidak dipasang pita cukai atau ilegal "Bodong"

Pelanggaran berupa rokok "bodong". Rokok bodong merupakan istilah untuk hasil tembakau yang tidak di pasang pita cukai dan banyak beredar dipasaran dengan harga dibawah harga rokok tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yudi Purnama selaku kepala Subseksi dari bagian Penindakan dan Sarana Operasi, sebagai berikut:

“Di lapangan kita menemukan adanya peredaran rokok ilegal atau rokok yang tidak dipasangi pita cukai. Peredaran rokok ilegal yang ditemukan dengan harga jual dibawah harga eceran, jadi keberadaannya sangat mengganggu aktivitas pengawasan kita.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

2) Faktor Pendukung terkait Pengawasan pada KPBBB TMP B Sidoarjo

a) Pemetaan wilayah kerja yang jelas

Pemetaan lokasi pengawasan ini dilihat dari lokasi kerjanya yang mudah dijangkau, lokasi yang dicari sangat strategis dan mudah ditemukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yudi

Purnamaselaku kepala Subseksi dari bagian Penindakan dan Sarana Operasi, sebagai berikut:

“Proses pengawasan yang dilakukan oleh kantor didukung dengan adanya pemetaan lokasi wilayah kerja yang jelas, yang mudah di temukan serta lokasinya yang strategis.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei pada pukul 14.56.

b) Data profil pabrikan hasil tembakau yang lengkap

Laporan yang lengkap merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam melakukan strategi tersebut. Data tersebut digunakan untuk memastikan sesuai atau tidaknya suatu informasi yang terjadi dilapangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bintang selaku pelaksana dari bagian pelayanan kepabeanan, sebagai berikut:

“Dengan adanya data yang lengkap juga memudahkan kita untuk melakukan operasi dilapangan dengan pedoman data yang ada.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 14.56.

2. Strategi terkait Pelayanan dan Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

a. Strategi Ondes

Strategi Ondes yang digunakan oleh kantor merupakan strategi dengan cara membandingkan jumlah produksi barang kena cukai. Proses membandingkan jumlah barang kena cukai yang dilakukan oleh kantor dilihat dari jumlah barang kena cukai yang di laporkan oleh pabrikan dengan jumlah barang kena cukai yang ada pada dokumen pita pemesanan pita cukai di kantor, atau bisa disebut juga membandingkan tingkat kewajaran atas jumlah produksi hasil tembakau. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Bintang selaku Pelaksana dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, sebagai berikut:

“Pengawasan ondes yang dilakukan dengan pengawasan di meja dalam kantor, kita jalankan dengan membandingkan tingkat kewajaran hasil produksi pada CK-1, karena cukai mulai terutang setelah selesai diproduksi dan siap dikonsumsi, jadi setiap hasil produksi yang dilaporkan dalam CK-4 harus dipungut cukainya sesuai jumlah yang telah dilaporkan. Sedangkan, pengawasan lapangan kita turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pada pabrik yang memproduksi hasil tembakau tersebut.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 14.00 WIB

b. Strategi Lapangan

Pengawasan secara dokumen dilakukan oleh pegawai kantor dengan memeriksa dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan jumlah hasil tembakau. Apabila dalam pemeriksaan dokumen ditemukan kecurangan atau adanya perbedaan jumlah pada laporan maka akan ditindak lanjuti berdasarkan temuan yang ada. Setelah itu pengawas lapangan akan turun langsung untuk melihat kondisi dan situasi yang ada bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai cukai hasil tembakau terkait pelanggaran hasil tembakau dan perijinan kantor. Pengawasan secara Lapangan juga diungkapkan oleh Bapak Yudi Purnama selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, mengungkapkan:

“Sebelum dilakukannya penindakan, yang bertugas mencari informasi adanya penemuan hasil tembakau itu adalah intel, setelah ditemukan adanya penemuan tersebut maka akan dilaporkan pada penyidikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.” Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 15.45 WIB

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Masalah dan Faktor Pendukung terkait Pelayanan dan Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

a) Pelayanan

1) Masalah terkait Pelayanan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

a) Ketidaksesuaian dokumen jumlah hasil produksi dengan jumlah hasil produksi di lapangan

Pada subbab penyajian data diatas, telah dijelaskan bahwa ketidaksesuaian dokumen jumlah hasil produksi yang dijadikan bahan temuan, didapatkan dari ketidaksesuaian jumlah hasil produksi yang dilaporkan oleh pabrikan hasil tembakau, kepada KPPBC TMP B Sidoarjo. Laporan yang diterima oleh KPPBC TMP B Sidoarjo tembakau tersebut, dibandingkan dengan laporan hasil tembakau pabrikan yang dimiliki oleh KPPBC TMP B Sidoarjo, dan ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah laporan yang diterima, dengan jumlah laporan yang seharusnya diterima. Perbedaan tersebutlah, yang kemudian menjadi bukti temuan yang akan diselidiki lebih lanjut oleh pengawasan.

b) Pelayanan sebagian besar masih dilakukan secara manual

Pelayanan yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagian besar masih dilakukan secara manual. Masih sedikit yang melakukan pelunasan pita cukai dengan cara online seperti yang dilakukan oleh perusahaan hasil tembakau besar seperti Gelra, Karyadibya, dan Sampoerna. Pelayanan yang diterapkan oleh kantor secara manual meliputi:

- Pengajuan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) ke kantor untuk mendapatkan persetujuan kepala kantor.
- Kemudian menyampaikan formulir CK-1 untuk melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau, setelah itu pengusaha pabrik mendapatkan kode *billing* yang digunakan untuk membayar pada tanggal yang sama dengan CK-1 di bank persepsi.
- Langkah selanjutnya yaitu pergi ke bank persepsi untuk melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditentukan.
- Kemudian ke kantor dengan membawa bukti pembayaran lunas dari bank persepsi untuk mengambil pita cukai hasil tembakau.

c) Gangguan dan sistem *error*

Gangguan dan sistem *error* yang terjadi pada KPPBC TMP B Sidoarjo pada akhirnya menghambat proses pendataan pada Seksi Pelayanan di KPPBC TMP B Sidoarjo. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Bintang selaku staf Pelayanan KPPBC TMB Sidoarjo, bahwa gangguan dan sistem *error* rentan terjadi, dikarenakan ketidakstabilan jaringan. Bergantungnya sistem pendataan *online* pada jaringan membuat kinerja seksi Pelayanan menjadi lebih lambat, tidak efektif, serta efisien.

d) Pengetahuan mengenai Cukai Hasil Tembakau yang masih kurang

Berdasarkan subbab pada penyajian data diatas, dapat diketahui bahwa Pabrikan yang memproduksi hasil tembakau masih belum memahami fungsi daripada Cukai Hasil Tembakau terhadap hasil produksi pabriknya. Tidak pahamnya para pengusaha pabrikan hasil tembakau pada akhirnya dapat menghambat proses pelayanan terkait Cukai Hasil Tembakau. Staf Pelayanan KPPBC TMP B Sidoarjo membutuhkan waktu lebih untuk menjelaskan kepada para pengusaha pabrik hasil tembakau, yang sebenarnya diharapkan telah memahami peraturan dan hal lainnya terkait Cukai Hasil Tembakau. Waktu lebih yang dibutuhkan untuk menjelaskan tersebut, pada akhirnya membuat kinerja Pelayanan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

2) Faktor Pendukung terkait Pelayanan KPPBC TMP B Sidoarjo

a) Pegawai yang berpengalaman

Pada KPPBC TMP B Sidoarjo pegawai yang dipekerjakan telah mempunyai pengalaman yang memadai. Pengalaman tersebut khususnya terkait dengan bea dan cukai. Pengalaman yang dimiliki, yang ditunjang pula dengan latar belakang tingkat pendidikan tiap pegawai, kemudian digunakan sebagai landasan dasar untuk membagi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap seksi yang telah dibentuk oleh KPPBC TMP B Sidoarjo. Pembagian sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan, dinilai

dapat membuat kinerja Pelayanan berjalan dengan lebih baik, efektif dan efisien.

b) Pembagian kerja yang jelas

KPPBC TMP B Sidoarjo memberlakukan pembagian kerja yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pegawai sebagaimana yang disebutkan diatas. Pembagian kerja dibagi kedalam setiap seksi, dimana seksi memiliki tugasnya masing-masing yang terpisah satu dengan yang lain. Pemisahan tiap seksi dan tugas ini, bertujuan untuk membuat pegawai lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya masing-masing, untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal.

c) Jadwal layanan yang sudah tersusun

Proses pelayanan dibutuhkan beberapa tahapan, waktu pelayanan digunakan untuk memungut cukai hasil tembakau akan dipengaruhi oleh pergerakan industri hasil tembakau. Semakin cepat layanan yang diberikan maka akan mempercepat proses produksi industri pengusaha pabrik hasil tembakau. Waktu untuk melayani dokumen terkait dengan cukai hasil tembakau diatur dalam KMK 33/KMK.01/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) layanan unggulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KPPBC TMP B Sidoarjo kemudian melakukan penajaman waktu dengan bentuk jadwal layanan. KPPBC TMP B

Sidoarjo bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan dokumen terkait Cukai Hasil Tembakau.

Jadwal layanan tersebut sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diatur dari DJBC pusat yaitu SOP Nomor 011/SOP-BC/KPPMP/2010 mengenai Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Kawasan Berikat. Jadwal layanan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 11. Jadwal Layanan Mengenai Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

No	Jenis Layanan	Waktu Layanan
1	NPPBKC	2 hari kerja
2	Penetapan Tarif Cukai	3 hari kerja
3	Pelayanan CK-1	75 menit
4	Penyerhan Pita Cukai	60 menit
5	Permohonan Pemindahlekatan Pita Cukai	1 hari kerja
6	Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai untuk Produksi BHA Non BKC	5 hari kerja
7	Permohonan Penyediaan Pita Cukai/ P3C • Pelayanan P3C Awal • Pelayanan P3C Tambahan • Pelayanan P3C Ijin Kepala Kantor	90 menit 90 menit 3 hari kerja
8	Permohonan Penundaan Cukai	3 hari kerja
9	Penerimaan Jaminan	2 jam
10	Pengembalian Jaminan	1 hari kerja

Sumber: Data diolah Peneliti

Jadwal layanan tersebut dibuat oleh kantor bertujuan untuk mempermudah para pengguna jasa dan perwakilan perusahaan pabrik hasil tembakau mengetahui jenis layanan pabean dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan.

Tabel 12. Jadwal Layanan Mengenai Pabean Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

No	Judul Layanan	Waktu layanan
1	Permohonan Pendirian PKB/PDKB • Penelitian dan Rekomendasi	15 hari kerja Sejak permohonan diterima lengkap dan benar
2	Permohonan Pendirian PGB/PDGB • Penelitian dan Rekomendasi	15 hari kerja Sejak permohonan diterima lengkap dan benar
3	Permohonan Perpanjangan Ijin KB • Penelitian dan Rekomendasi	7 hari kerja Sejak permohonan diterima lengkap dan benar
4	Penetapan Persentase Pengeluaran Hasil Produksi KB ke TLDDP untuk tahun berjalan	10 hari kerja Sejak data yang dibutuhkan diterima lengkap dan benar
5	Pemasukan barang Modal dari LDP • Penelitian dan Rekomendasi	5 hari kerja Sejak permohonan diterima lengkap dan benar
6	Subkontrak • Penelitian dan Rekomendasi	5 hari kerja Sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar
7	Perbaikan/ Reparasi Barang • Penelitian dan Rekomendasi	5 hari kerja Sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar
8	Peminjaman barang modal dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak • Penelitian dan Rekomendasi	5 hari kerja Sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar
9	Pengeluaran barang contoh set persetujuan permohonan	5 hari kerja Sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar
10	Permohonan reimpor barang hasil produksi • Penelitian dan Rekomendasi	5 hari kerja Sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Sumber: Dokumen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

d) Pengawasan**1) Masalah terkait Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo****a. Pelanggaran mengenai pita cukai tembakau**

Pada proses pengawasan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa masih terjadi masalah-masalah terkait Cukai Hasil Tembakau. Permasalahan tersebut antara lain Pemalsuan pita cukai hasil tembakau, Pemasangan pita cukai bekas, dan Pemasangan pita cukai yang tidak sesuai dengan kriteria hasil tembakau tersebut. Setiap masalah tersebut, membutuhkan tindak lanjut untuk mengurangi dampak merugikan pada negara, salah satunya berupa berkurangnya pendapatan negara yang bersumber dari cukai hasil tembakau.

b. Adanya hasil tembakau yang tidak dipasang pita cukai atau illegal “Bodong”

Temuan lain yang dinilai cukup mengganggu bagi staf Pengawas KPPBC TMP B Sidoarjo adalah ditemukannya rokok illegal yang beredar di masyarakat. Rokok merupakan salah satu hasil produksi final daripada hasil tembakau. Hal yang membuat rokok tersebut menjadi illegal adalah tidak ditempelinya pita cukai pada rokok tersebut. Tidak adanya pita cukai pada rokok tersebut, menjadikan harga jual rokok itu menjadi lebih murah, dan kualitasnya tidak diketahui, oleh karena itu disebut “bodong”.

2) Faktor Pendukung terkait Pengawasan KPPBC TMP B Sidoarjo

a) Pemetaan Wilayah Kerja yang Jelas

Pemetaan wilayah kerja merupakan poin penting yang mendukung kinerja pengawasan untuk lebih efektif dan efisien. Pemetaan wilayah akan mempermudah pengawasan, sehingga akan berjalan dengan lebih fokus. Pada KPPBC TMP B Sidoarjo, pemetaan wilayah kerja didasarkan pada tingkat kestrategisan masing-masing wilayah yang berada dibawah tanggungjawab KPPBC TMP B Sidoarjo.

b) Data Profil Pabrikasi Hasil Tembakau yang Lengkap

Profil Pabrikasi Hasil Tembakau yang lengkap merupakan poin penting, yang tidak boleh dilewatkan dalam proses pengawasan. Lengkapnya data yang dimiliki, jelas menunjang kinerja pengawasan saat melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan akan berjalan baik dengan data yang lengkap yang berasal dari kantor, yang dalam pengerjaannya akan dilaksanakan sesuai dengan SOP berlaku.

2. Analisis Strategi terkait Pelayanan dan Pengawasan pada KPPBC TMP B Sidoarjo

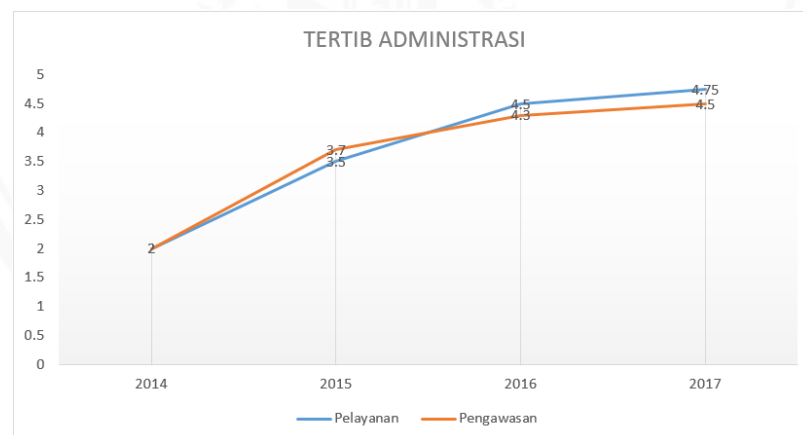
a. Strategi Ondes

Strategi Ondes merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh KPPBC TMP B Sidoarjo dalam melakukan Pelayanan terkait Cukai Hasil Tembakau. Strategi tersebut berupa melakukan perbandingan antara jumlah laporan yang dilakukan oleh Pabrikasi Hasil Tembakau dengan data jumlah Pabrikasi Hasil Tembakau yang berada dibawah tanggungjawab KPPBC TMB B Sidoarjo. Apabila dalam proses perbandingan tersebut kemudian ditemukan ketidaksesuaian, atau kegagalan, maka hal tersebut

akan digunakan sebagai temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh bagian Pengawasan.

b. Strategi Lapangan

Strategi lapangan adalah strategi lainnya yang dilaksanakan oleh bagian Pelayanan Cukai Hasil Tembakau. Strategi lapangan yang diterapkan oleh bagian Pelayanan KPPBC TMP B Sidoarjo berupa melakukan pembandingan secara dokumen dengan memeriksa dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan jumlah hasil tembakau yang ada di lapangan. Pada prosesnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian jumlah hasil tembakau dilapangan dengan jumlah hasil tembakau yang seharusnya, maka akan menjadi temuan, dan diproses lebih lanjut dengan observasi lapangan oleh bagian Pengawasan.



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dalam bidang pelayanan dan pengawasan dalam meningkatkan tertib administrasi. Dapat disimpulkan juga strategi yang

disusun oleh kantor dikatakan berhasil dalam meningkatkan tertib administrasi.

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal suatu instansi yang selanjutnya akan digunakan dasar. Sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis SWOT terdiri atas kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Analisis lingkungan berasal dari lingkungan internal meliputi kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki. Analisis yang di lakukan pada lingkungan eksternal instansi meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threat*) yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

a) Analisis Lingkungan Internal

- i) Kekuatan (*Strenght*) memiliki unsur sebagai berikut:
 - a. Pemetaan dan analisa pengusaha pabrik HT
 - b. Budaya internal kantor
 - c. Jumlah SDM
 - d. Pembagian kerja sudah jelas
 - e. Motivasi kerja
 - f. Pengalaman kerja
- ii) Kelemahan (*Weakness*) memiliki unsur sebagai berikut:
 - a. Pemungutan yang dilakukan secara manual
 - b. Lokasi kantor
 - c. Jaringan *error*

Tabel 13. Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor
Kekuatan			
Pemetaan dan analisa pengusaha pabrik HT	0,15	4	0,6
Budaya internal kantor	0,07	3	0,21
Jumlah SDM	0,08	2	0,16
Pembagian kerja yang jelas	0,15	4	0,6
Motivasi kerja	0,14	3	0,42
Pengalaman kerja	0,16	3	0,48
Jumlah nilai kekuatan	0,75		2,47
Kelemahan			
Jaringan error	0,16	2	0,32
Lokasi kantor	0,04	4	0,16
Pemungutan dilakukan manual	0,04	3	0,12
Jumlah kelemahan	0,24		0,6
Total	0,99		1,87

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa bobot keseluruhan dari kekuatan yaitu 0,75 dengan skor nilai sebesar 2,47 dan jumlah bobot dari kelemahan adalah 0,24 dengan skor nilai 0,6 menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kantor dalam melaksanakan pemungutan cukai hasil tembakau lebih unggul disbanding dengan kelemahan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan yang ada.

b) Analisis lingkungan Eksternal

i) Peluang (*Opportunities*) memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Aplikasi yang terus berkembang
- b. Peraturan mengenai CHT yang terus diperbaharui
- c. Kenaikan tarif cukai
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga (TNI dan Polri serta Perangkat desa)

ii) Ancaman (*Threat*) memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Banyak beredarnya hasil tembakau
- b. Minimnya pengetahuan tentang peraturan CHT
- c. Data yang dilaporkan dengan yang ada dilapangan tidak sesuai.

Tabel 14. Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai skor
Peluang			
Aplikasi semakin maju	0,08	2	0,16
Peraturan Cukai terbaharui	0,23	3	0,69
Kenaikan tarif Cukai	0,16	4	0,64
Kerjasama dengan pihak ketiga	0,16	2	0,32
Jumlah nilai peluang	0,63		1,81
Ancaman			
Banyaknya beredar rokok ilegal	0,12	2	0,24
Minimnya pengetahuan mengenai CHT	0,12	2	0,24
Data tidak sesuai	0,08	2	0,16
Jumlah nilai ancaman	0,32		0,64
Total	0,95		1,17

Sumber: Data diolah peneliti

Dari tabel tersebut dapat diketahui peluang yang dimiliki kantor sebesar 0,63 dengan skor nilai 1,81 dan ancaman yang dihadapi sebesar 0,32 dengan skor nilai 0,64. Jadi peluang yang dimiliki oleh kantor lebih besar daripada ancaman yang dihadapi.

c. Matriks SWOT

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya yaitu menentukan stretegi menggunakan matriks SWOT menggunakan tipe strategi yang terdiri dari empat strategi yaitu SO, WO, ST dan WT. Strategi yang dapat diterapkan terhadap permasalahan pengawasan CHT pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1) Strategi SO

- a) Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan peraturan yang berlaku. Ini dilakukan agar kinerja para pegawai makin meningkat serta para pegawai mengerjakan tugasnya selesai tepat waktu.
- b) Mengajukan kerjasama dengan pihak lain. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan dilapangan, yang mengharuskan melibatkan orang banyak Karen luasnya daerah yang menjadi daerah pengawasannya.

2) Strategi WO

- a) Mengembangkan pemungutan secara online. Kemajuan ilmu teknologi saat ini sangat membantu dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan sistem pemungutan yang masih manual skarang ditransisi ke sistem online. Pemanfaatan sistem online ini juga diharapkan dapat segera dijalankan oleh kantor ini.
- b) Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk melakukan pengawasan lebih mudah. Kerjasama yang terjalin dengan baik juga dapat memeprmudah dalam melaksanakan pengawasan dilapangan.
- c) Meningkatkan sistem pelayanan. Peningkatan pelayanan sistem pelayanan informasi dapat dilakukan melalui Tanya

jawab permasalahan melalui email, telepon, maupun media sosial.

- d) Merencanakan lokasi pemindahan kantor. Perencanaan ini perlu dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat dan dapat dijangkau dengan lalu lintas kendaraan umum, serta memiliki fasilitas yang lengkap.

3) Strategi ST

- a) Mengoptimalkan pelatihan terkait kewajiban cukainya khususnya pengusaha pabrik kecil. Mengenai peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan dan yang berlaku sekarang.
- b) Mengadakan sosialisasi mengenai cukai kepada masyarakat agar ikut peduli terhadap pengawasan cukai hasil tembakau.
- c) Meningkatkan analisa wilayah kerja untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal. Analisa wilayah kerja perlu dilakukan serta dilakukannya pembaharuan data setiap beberapa periode sekali agar data yang dimiliki lebih akurat.
- d) Melakukan pengawasan khusus bagi pengusaha yang baru berdiri. Ini dilakukan agar mempermudah perusahaan tersebut melakukan kewajiban cukainya.

4) Strategi WT

- a) Meningkatkan efek jera bagi pengedar rokok ilegal. Dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sesuai dengan tindak kesalahan yang dilakukan.

Dengan meningkatkan efek jera diharapkan dapat mengurangi timbulnya pelaku hasil tembakau yang selanjutnya.

- b) Mengadakan audit dan verifikasi secara berkala. Ini dilakukan apabila ditemukan kecurangan atau kekurangan pembayaran cukai hasil tembakau dapat ditindaklanjuti sesuai dengan penggalan yang dilakukan.

Tabel 15. Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Pemetaan lokasi dan analisa pengusaha HT 2. Budaya kantor 3. Jumlah SDM 4. Pembagian kerja yang jelas 5. Motivasi kerja 6. Pengalaman kerja	1. Jaringan <i>error</i> 2. Lokasi kantor 3. Pemugutan secara manual
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
1. Aplikasi semakin diperbaharui 2. Peraturan mengenai Cukai HT yang terus diperbaharui 3. Tarif CHT yang terus meningkat 4. Kerjasama dengan pihak ketiga (TNI dan Polri serta Perangkat Daerah dan Perangkat Desa)	1. Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan peraturan yang berlaku (Permenkeu No.168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan tata kerja vertikal DJBC) 2. Mengajukan kerjasama dengan pihak lain (TNI dan Polri serta Perangkat Daerah dan Perangkat Desa)	1. Mengembangkan pemungutan secara online 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain 3. Meningkatkan sistem pelayanan 4. Merencanakan pemindahan lokasi kantor
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Beredarnya rokok ilegal 2. Minimnya pengetahuan mengenai cukai 3. Data lapangan dan data yang dilaporkan tidak sesuai	1. Melakukan pelatihan terkait cukai khususnya pengusaha menengah kebawah 2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai CHT 3. Meminimalisir beredarnya hasil tembakau dan meningkatkan analisa wilayah kerja 4. Melakukan pengawasan khusus terhadap pabrik yang baru berdiri	1. Meningkatkan efek jera bagi pengedar rokok ilegal. Dengan memberikan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sesuai dengan tindak kesalahan yang dilakukan 2. Mengadakan audit dan verifikasi secara berkala mengenai laporan yang ada pada dokumen kantor

Sumber: Data diolah peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian mengenai Strategi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Strategi yang diterapkan oleh kantor untuk mengawasi beredarnya hasil tembakau di lingkungan masyarakat yaitu dengan strategi ondes dan strategi lapangan. Strategi Ondes dilihat dari jumlah barang kena cukai yang di laporkan oleh pabrikan dengan jumlah barang kena cukai yang ada pada dokumen pita pemesanan pita cukai di kantor. Strategi lapangan merupakan strategi pengawasan lapangan dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh pengusaha pabrikan hasil tembakau. Strategi lapangan ini dijalankan oleh pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan produksi hasil tembakau datang ke pabrikan yang disampaikan oleh pengusaha pabrikan pada kantor. Strategi tersebut diterapkan bertujuan untuk mengurangi dan mengatur tingkat kewajaran dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok. Strategi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dan berjalan dengan baik.
2. Sistem pemasukan data hasil cukai juga masih lemah, ditandai dengan adanya *double entry* yang dilakukan pada data yang diterima saat pelayanan, kemudian data-data tersebut diolah kembali dalam bentuk yang lebih terperinci dengan perhitungan yang benar tanpa ada kesalahan lagi. Terhambatnya proses

pemasukan data ditandai juga karena adanya gangguan pada jaringan yang sering terjadi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

3. Jumlah sumber daya manusia (pegawai) kantor yang sudah benar dalam menjalankan tugasnya masing-masing, budaya di dalam kantor yang berjalan baik, serta pembagian kerja pegawai yang telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan, dan pengalaman kerja yang telah dimiliki pegawai dalam melakukan pengawasan serta pelayanan cukai hasil tembakau. Dari jumlah pegawai pada bagian pelayanan yang sudah cukup dan sesuai, akan tetapi pada jumlah pegawai di bagian pengawasan dikatakan masih sangat kurang, ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi beredarnya hasil tembakau dengan area kerja yang sangat luas yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kota Sidoarjo. Dengan area kerja yang luas tersebut hanya dikerjakan oleh 13 orang pada bagian pengawasan.
4. Masih banyak ditemukan pelanggaran dari faktor internal maupun eksternal. Pelanggaran tersebut diantaranya Adanya laporan jumlah produksi yang tidak sesuai, Pabrikan hasil tembakau menengah kebawah yang belum mendaftarkan badan usahanya, Pelanggaran mengenai pita cukai hasil tembakau
5. Strategi yang diterapkan tersebut juga sudah termasuk efektif akan tetapi belum maksimal, dibuktikan dengan tidak adanya penurunan jumlah penerimaan cukai hasil tembakau, melainkan ada peningkatan yang cukup signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pengawasan cukai hasil tembakau pada KPPBC TMP B Sidoarjo serta hasil kesimpulandiatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan dan pabrik hasil tembakau, serta pengguna jasa untuk menstabilkan jumlah penerimaan cukai hasil tembakau.
2. Mengadakan audit serta verifikasi data secara berkala, dengan pedoman buku hasil produksi pengusaha pabrik hasil tembakau.
3. Mengembangkan sistem pengawasan serta pelayanan cukai hasil tembakau yang semula dilakukan secara *double entry* ditransisikan menjadi *single entry* agar mempermudah dalam proses pendataan cukai hasil tembakau.
4. Melakukan penyuluhan di setiap wilayah kerja mengenai cukai hasil tembakau agar pabrik yang belum mendaftarkan badan usaha dapat mendaftarkan usahanya pada KPPBC tersebut.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, agar menimbulkan efek jera bagi para pelanggar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Pnelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*.
 _____. 2006. *Prosedur Pnelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*.
- Bangin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edisi Keenam. Jakarta: Rhineka Cipta
- Jakarta: Rhineka Cipta
- Hodgkinson, C. 1978. *Toward a Philosopy of Administration*. Oxford: Basil Blackwell.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang. UIN: Maliki Press.
- Kusdi, 2013. *Teori Organisasi dan Aministrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Adi Offset.
- Matondang. 2008. *Kepemimpinan (Budaya Organisasi dan Manajemen Stratejik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2005 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, 2002. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Stratejik*. Cetakan 10. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 14. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 14. Bandung: Alfabeta.
- Surono. 2010. *Teknis Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03.2002 Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Peraturan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Nomor P-43/BC/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 Tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Nomor PER-41/BC/2014 Tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dari Skripsi dan Jurnal

Dimas. 2015. Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya.

Imroatus. 2015. Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Fasilitas Penundaan Terhadap Pungutan Cukai Rokok. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya.

Masgirang. 2016. Evaluasi Pemungutan Hasil Cukai Tembakau Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya.

Novia. 2015. Analisis Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya.

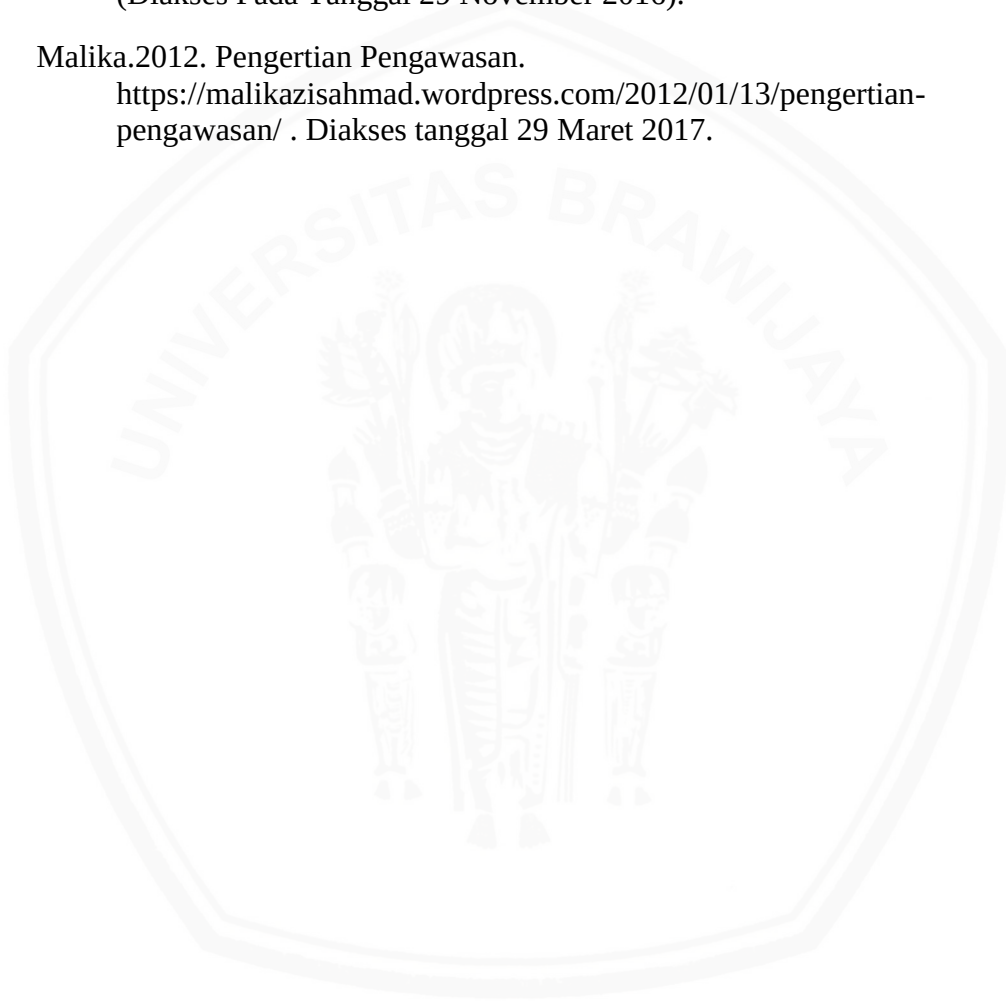
Rohmat. 2015. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijaya.

Dari Website

Kasus Pelanggaran Rokok Yang Dilekati Pita Cukai Palsu Pada Tempo.co.id (Diakses Pada Tanggal 29 November 2016).

Tugas Dan Fungsi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Pada www.Beacukai.go.id (Diakses Pada Tanggal 29 November 2016).

Malika.2012. Pengertian Pengawasan.
<https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/> . Diakses tanggal 29 Maret 2017.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk Informan (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo) :

1. Bagaimana strategi pengawasan cukai hasil tembakau yang diterapkan oleh KPPBC TMP B Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan cukai?
2. Seksi bagian apa yang menangani cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Sidoarjo?
3. Bagaimana pembagian tugas pada bagian seksi yang menangani cukai hasil tembakau tersebut?
4. Dalam menjalankan strategi tersebut apa saja yang menjadi faktor pendukung?
5. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam menerapkan strategi tersebut?
6. Bagaimana KPPBC TMP B Sidoarjo mengatasi Kendala-kendala tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan strategi tersebut sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan cukai?
8. Dampak apa yang terjadi terhadap KPPBC TMP B Sidoarjo setelah diterapkan strategi tersebut?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk Informan (Pabrik Hasil Tembakau)

1. Apakah anda setuju dengan adanya pengawasan terhadap hasil tembakau?
2. Apakah upaya pengawasan tersebut pernah disosialisasikan oleh KPPBC TMP B Sidoarjo?
3. Pentingkah sosialisasi tersebut dilakukan?
4. Apakah upaya pengawasan yang dilakukan bea dan cukai selama ini dapat memberikan dampak positif bagi anda sebagai pelaku usaha hasil tembakau?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk Informan (Konsumen Hasil Tembakau)

1. Sejak kapan anda mengkonsumsi hasil tembakau?
2. Jenis hasil tembakau apa yang anda konsumsi?
3. Apakah anda pernah mendengar adanya pemberitaan rokok ilegal?
4. Menurut anda pengawasan terhadap hasil tembakau ilegal itu perlu dilakukan?
5. Apakah dampak positif yang didapatkan dari upaya pengawasan tersebut bagi anda?

Lampiran 4

Sigaret merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Berikut ini adalah contoh gambar dari Sigaret.



Lampiran 5

Sigaret kretek merupakan sigaret yang pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik hasil maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Berikut adalah contoh gambar dari Sigaret Kretek.



Lampiran 6

Sigaret kretek ada beberapa macam, seperti kretek yang dibuat dengan tangan dan dengan bantuan mesin. Berikut merupakan contoh dari Kretek Tangan.



Lampiran 7

Sigaret Kretek Mesin adalah rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai dengan delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Berikut contoh dari Sigaret Kretek yang telah dibuat dengan mesin.



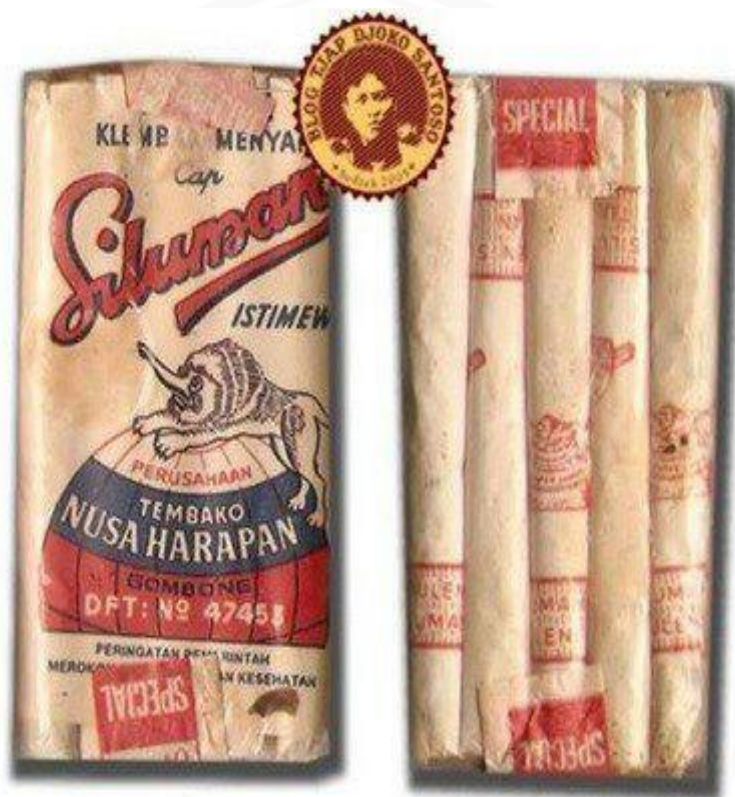
Lampiran 8

Sigaret putih adalhan sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Berikut adalah contoh gambar dari sigaret putih.



Lampiran 9

Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperlihatkan jumlahnya. Berikut adalah contoh dari kelembak kemenyan.



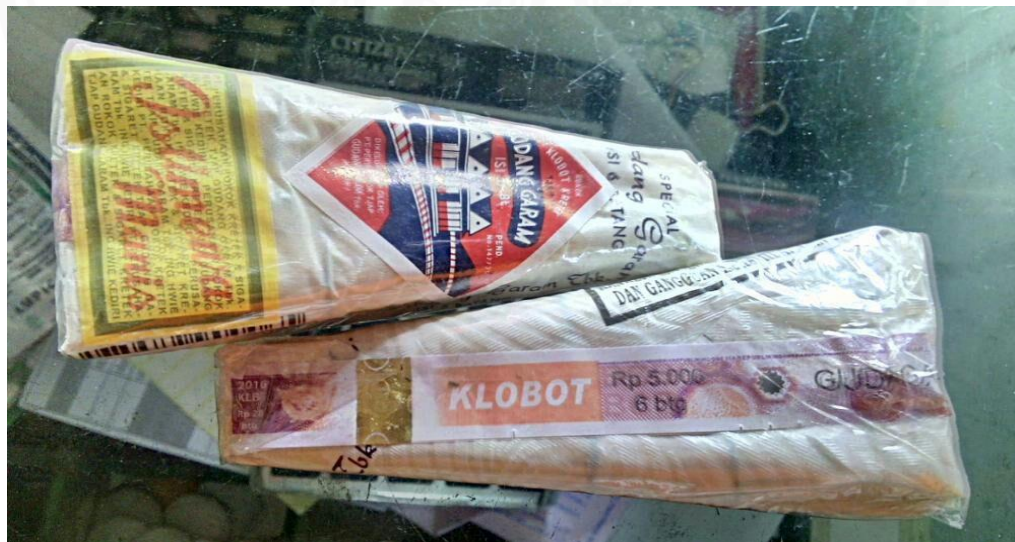
Lampiran 10

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau. Berikut adalah contoh dari cerutu.



Lampiran 11

Rokok daun merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya. Berikut adalah contoh gambar dari rokok daun.



Lampiran 12

Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai. Berikut adalah contoh gambar dari tembakau iris.



Lampiran 13

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.010/2016

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK.010/2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

- 2 -

Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa pada tanggal 21 September 2016, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

- 3 -

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 205/PMK.011/2014;
- b. Nomor 198/PMK.010/2015,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
 - a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/ atau
 - 2) harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri ini.
 - b) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 4 -

- 1) penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan
 - 2) batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.
2. Ketentuan mengenai:
- a. Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1478

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
s.d.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP-197109121997031001

- 7 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK.010/2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

**BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG
ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 1.030,00	Rp 555,00
		II	Lebih dari Rp 900,00	Rp 330,00
			Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00	Rp 290,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.215,00	Rp 345,00
			Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00	Rp 265,00
			II	Lebih dari Rp 730,00
		Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00		Rp 155,00
		IIIA		Paling rendah Rp 465,00
		IIIB	Paling rendah Rp 400,00	Rp 80,00
4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
			Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
			7.	KLM
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
9.	HP TL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIE BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 6 -

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 147/PMK.010/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		IIIA	Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
		IIIB	Tidak lebih dari 10 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Kementerian


 ARIF BINTARTO YUWONO
 NIP. 197109121997031001

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 8 -

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 147/PMK.010/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
 HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.120,00	Rp 530,00
2.	SPM	Rp 1.030,00	Rp 555,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.215,00	Rp 345,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.120,00	Rp 530,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KLB	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 Kepala Bagian T.U. Kementerian


 ARIF BINTARTO YUWONO
 NIP 197109121997031001


www.jdih.kemenkeu.go.id

Lampiran 14

**Peratursn Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-40/BC/2016 Tentang
Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-40/BC/2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan penyesuaian tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Nomor PER-40/BC/2014 Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor menetapkan:

- a. tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru; dan
- b. penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap:

- a. hasil tembakau yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; dan
- b. hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.

- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.
 - (4) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; atau
 - b. kewenangan Kepala Kantor sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bentuk permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan:
 - a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil tembakau, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
 - b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk masing-masing tarif cukai yang masih berlaku, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Produksi Pabrik sampai dengan bulan November 2016 telah dapat dipastikan menempati golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012, Kepala Kantor dapat melakukan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal II butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan; dan

- c. lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (3) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

- 2) dalam hal Produksi Pabrik sampai dengan bulan November 2016 belum dapat dipastikan menempati golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012, Kepala Kantor dapat melakukan perhitungan penggolongan Pengusaha Pabrik berdasarkan :
- a) jumlah produksi sampai dengan bulan November 2016 yang mengacu pada dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai; dan
 - b) perkiraan jumlah produksi bulan Desember 2016 yang mengacu pada dokumen permohonan penyediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan dokumen pemesanan pita cukai.
- c. Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- d. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- 1) lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - 2) lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
 - 3) lembar tembusan, untuk Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
 - 4) lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

7

- e. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.
 - f. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat digunakan untuk kegiatan permohonan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku.
2. Setelah satu tahun takwim berakhir, Kepala Kantor melakukan penelitian atas penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dengan mengacu pada Produksi Pabrik selama satu tahun takwim.
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 November 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

Lampiran 15

**Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-23/BC/2015 Tentang
Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minumna Mengandung Etil Alkohol**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 23/BC/2015

TENTANG

PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2013;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, perlu mengatur kembali ketentuan pelekatan pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
5. MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen).
6. MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
7. Pengusaha pabrik hasil tembakau atau pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau atau MMEA yang dibuat di Indonesia.
8. Importir adalah importir barang kena cukai berupa hasil tembakau atau MMEA.

9. Pencacahan pita cukai adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi pita cukai dengan membandingkan antara data pemesanan pita cukai, data produksi barang kena cukai / data importasi barang kena cukai, catatan sediaan pita cukai, dan hasil pemeriksaan fisik pita cukai.
10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.
11. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Pasal 2

Pelekatan pita cukai atas hasil tembakau dan MMEA dilakukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.

Pasal 3

Pelekatan pita cukai untuk :

- a. hasil tembakau dan MMEA yang dibuat di Indonesia harus dilakukan di dalam lokasi pabrik yang bersangkutan.
- b. hasil tembakau dan MMEA asal impor dilakukan di tempat negara asal barang kena cukai, Tempat Penimbunan Sementara, dan/atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 4

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum hasil tembakau atau MMEA dikeluarkan dari pabrik.

- (2) Pelekatan pita cukai oleh Importir dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

Pasal 5

- (1) Pelekatan pita cukai hasil tembakau harus menggunakan bahan perekat yang kuat sehingga tidak mudah dilepaskan dari kemasan dalam keadaan utuh.
- (2) Pelekatan pita cukai hasil tembakau pada kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga pita cukai yang melekat pada kemasan hasil tembakau :
 - a. harus rusak apabila kemasannya dibuka; dan
 - b. tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik pada kemasan.
- (3) Pita cukai MMEA dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia sehingga pita cukai akan rusak apabila tutup kemasan dibuka.

Pasal 6

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Pengusaha Pabrik dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran dan/atau desain, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru;
 - b. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE), atas pita cukai yang dipesan sebelum berlakunya perubahan, harus dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah diberlakukan perubahan.
- (2) Kebijakan di bidang tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebijakan mengenai besaran tarif cukai dan/atau Harga Jual Eceran (HJE) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku bagi seluruh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berupa hasil tembakau atau MMEA.

Pasal 7

- (1) Pelekatan pita cukai oleh Importir yang dilakukan di TPS/TPB, paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran dan/atau desain yang baru atau perubahan tarif dan/atau Harga Jual Eceran (HJE).
- (2) Dalam hal pelekatan pita cukai dilakukan di luar negeri, importasi paling lambat dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pergantian tahun anggaran yang dibuktikan dengan tanggal Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest BC 1.1.*).

Pasal 8

- (1) Terhadap pita cukai yang belum dilekatkan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), dilakukan pencacahan pita cukai oleh kepala Kantor.
- (2) Pencacahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pita cukai yang rusak.
- (3) Pencacahan persediaan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pencacahan persediaan pita cukai dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (5) Tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan kedua sejak batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelekatan pita cukai yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemusnahan pita cukai dengan cara merusak pita cukai yang bersangkutan.

- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pemusnahan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan PER-33/BC/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 23/BC/2015
TENTANG
PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA PENCACAHAN PITA CUKAI

No. BAP-(1).....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor(2)..... di
.....(3)..... No.(4)..... tanggal(5)..... kami:

Nama/NIP :(6).....
Pangkat :(7).....
Jabatan :(8).....

Nama/NIP :(9).....
Pangkat :(10).....
Jabatan :(11).....

Pada hari(9)..... tanggal(10)..... bulan(11).....
tahun(12)..... telah melakukan pencacahan Pita Cukai

Nama Perusahaan :(13).....
Alamat Perusahaan :(14).....
NPPBKC No/Tgl :(15).....

Pada pencacahan kedapatan sebagai berikut:

Jenis Pita Cukai	Jumlah Pita Cukai Berdasarkan Catatan Sediaan Pita Cukai	Kedapatan
.....(16).....	(17).....	(18).....
Jumlah		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah Jabatan
dan ditandatangani bersama.

.....(21)....., tanggal

Yang melakukan pencacahan

-(22).....
-(22).....

Pimpinan Perusahaan,

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pencacahan pita cukai.
 Nomor (2) : Diisi nama kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (3) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (4) : Diisi nomor Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (5) : Diisi tanggal Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (6) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf, seperti: Senin.
 Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (13) : Diisi nama pabrik /importir.
 Nomor (14) : Diisi alamat pabrik/importir.
 Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC.
 Nomor (16) : Diisi jenis pita cukai yang meliputi : jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, dan isi per kemasan untuk pita cukai hasil tembakau atau warna, tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA.
 Nomor (17) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan pembukuan pengusaha pabrik/importir atau catatan sediaan pita cukai.
 Nomor (18) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan hasil pencacahan.
 Nomor (19) : Diisi nama lengkap pengusaha pabrik/importir dan stempel basah pengusaha pabrik/importir.
 Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (22) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
 Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Lampiran 16

**Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-42/BC/2016 Tentang
Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-42/BC/2016
TENTANG
BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI
HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017.

BAB I

PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu : seri I, seri II, dan seri III.

Pasal 2

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5 cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm.

Pasal 3

- (1) Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai seri III.

- 3 -

- (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 4

Desain setiap keping pita cukai seri I, seri II, dan seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
- (2) Pita cukai hasil tembakau seri III digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan CRT.

Pasal 6

- (1) Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

- 4 -

- (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:
- SKM, SPM, SKTF, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan IIIA, dan Golongan IIIB; dan
 - TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL.

Pasal 7

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- Warna merah kombinasi warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
- Warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- Warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIA;
- Warna hijau tua kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIB;
- Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
- Warna hijau kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

- 5 -

BAB II
PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL

Pasal 8

Pita cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri.

Pasal 9

Setiap lembar pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,5 cm X 7 cm.

Pasal 10

Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat foil hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 11

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, sekurang-kurangnya memuat:

- a. teks "REPUBLIK INDONESIA";
- b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- c. golongan;
- d. kadar alkohol;
- e. tarif cukai per liter;
- f. volume/isi kemasan;
- g. angka tahun anggaran;
- h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
- i. teks "BCBC".

Pasal 12

- (1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.

- 6 -

- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

Pasal 13

Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- b. warna jingga kombinasi warna biru, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

Pasal 14

Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki cetakan dasar yang terdiri dari:

- a. warna ungu kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5%;
- b. warna ungu kombinasi warna hijau tua, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan
- c. warna ungu kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%.

BAB III

PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau tetap dapat mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk desain tahun 2017, dengan seri yang dipakai pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7 -

- a. P3C awal periode persediaan bulan Juli 2017 diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017; atau
- b. P3C tambahan dan P3C tambahan izin kepala kantor periode persediaan bulan Juli 2017 diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2017.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

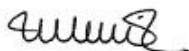
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

Lampiran 17

**Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-45/BC/2016 Tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 45/BC/2016
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pemesanan pita cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pita cukai dan menegaskan ketentuan pemindahlekatan pita cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat dengan MMEA adalah MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima perseratus) atau MMEA asal impor yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat P3C HT adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.
3. Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA yang selanjutnya disingkat P3C MMEA adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai MMEA.
4. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.

5. Permohonan Pemesanan Pita Cukai MMEA yang selanjutnya disebut dengan CK-1A adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai MMEA.
6. Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai adalah biaya yang harus dibayar oleh Pengusaha atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT/P3C MMEA tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Direktur adalah Direktur yang menangani urusan teknis dan fasilitas cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
10. Jenis Pita Cukai adalah pita cukai yang di dalamnya berisi uraian jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, harga jual eceran, dan isi per kemasan untuk pita cukai hasil tembakau atau yang terdiri dari warna, tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA.
11. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai.

14. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
16. Pengusaha adalah pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau atau MMEA.
17. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) adalah surat berupa ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT/P3C MMEA tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
18. Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menyerahkan penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
19. Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) adalah Sistem Aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.
20. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank / Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB / NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

BAB II PENYEDIAAN PITA CUKAI

Bagian Pertama Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau

Pasal 2

- (1) Pita Cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C HT.

Pasal 3

P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- a. telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- d. tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja yang menangani pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

- (1) Pita Cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau disediakan:
 - a. di Kantor Pusat dalam hal jumlah pemesanan Pita Cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan Pita Cukai tahun berikutnya, lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar;

- b. di Kantor Bea dan Cukai dalam hal jumlah pemesanan Pita Cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan Pita Cukai tahun berikutnya, sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar.
- (2) Pita Cukai hasil tembakau untuk importir disediakan di Kantor Pusat.
- (3) Perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur atas permohonan pengusaha pabrik yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Direktur melalui Kantor Bea dan Cukai disertai pendapat Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (5) Direktur dapat memberikan persetujuan perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan antara lain:
 - a. rekomendasi Kepala Kantor Bea dan Cukai;
 - b. kapasitas tempat penyimpanan di Kantor Pusat dan Kantor Bea dan Cukai;
 - c. faktor pelayanan; dan
 - d. keamanan tempat penyimpanan.

Pasal 5

- (1) Untuk penyediaan Pita Cukai hasil tembakau, Pengusaha wajib mengajukan P3C HT kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.

- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai meneruskan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat dalam bentuk:
 - a. data elektronik, dalam hal Kantor Bea dan Cukai telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S); atau
 - b. tulisan di atas formulir, dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak menerapkan SAC-S.
- (4) Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan Pita Cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C HT awal kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Batas waktu P3C HT awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan akhir bulan, dalam hal:
 - a. Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
 - b. Pengusaha mengalami kenaikan golongan; atau
 - c. Pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembekuannya dicabut.
- (3) Direktur Jenderal dapat menentukan batas waktu pengajuan P3C HT awal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran;
 - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
 - c. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai.
- (4) P3C HT awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.

- (5) Untuk Kantor Bea dan Cukai yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan P3C HT awal ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pita Cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C HT awal tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Jenis Pita Cukai yang diajukan pada P3C HT tambahan harus sama dengan Jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C HT awal untuk periode yang sama.
- (3) P3C HT tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (4) P3C HT tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1.
- (5) Direktur Jenderal dapat menentukan batas waktu pengajuan P3C HT tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran;
 - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
 - c. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.
- (6) Untuk Kantor Bea dan Cukai yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan P3C HT tambahan ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah Pita Cukai berdasarkan P3C HT awal dan P3C HT tambahan tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat diajukan setelah P3C HT tambahan dan paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1.

- (3) Direktur Jenderal dapat menentukan batas waktu pengajuan P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran;
 - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
 - c. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.
- (4) Jenis Pita Cukai yang diajukan pada P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, sama dengan Jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C HT awal dan P3C HT tambahan untuk periode yang sama.
- (5) Pengajuan P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (6) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian atas P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, dengan melaksanakan sekurang-kurangnya:
 - a. pemeriksaan administrasi untuk Pengusaha berisiko menengah; atau
 - b. pemeriksaan lapangan untuk Pengusaha berisiko tinggi.
- (7) Dikecualikan dari penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi importir dan pengusaha pabrik yang berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik.
- (8) Atas pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Bea dan Cukai membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan contoh format yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menyetujui seluruhnya atau sebagian dari jumlah Pita Cukai yang diajukan dalam P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau menolak dengan mempertimbangkan:

- a. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan/atau
 - b. jumlah sisa persediaan untuk Jenis Pita Cukai yang diajukan dengan P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai tersebut.
- (10) Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan/penolakan P3C HT tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Pengusaha.

Pasal 9

- (1) Jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada P3C HT Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai:
- a. paling banyak 100% (seratus perseratus) dari rata-rata perbulan jumlah Pita Cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C HT Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
 - b. dalam hal tidak tersedia data rata-rata perbulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, jumlah Pita Cukai yang dapat diajukan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk pengusaha pabrik berisiko rendah, sesuai dengan batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan;
 - 2) untuk pengusaha pabrik berisiko menengah, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan; atau
 - 3) untuk pengusaha pabrik berisiko tinggi, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan.
- (2) Jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang diajukan oleh importir pada P3C HT Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai sesuai kebutuhan perbulan.

- (3) Jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT Tambahan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) untuk setiap Jenis Pita Cukai dari P3C HT Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
- (4) Jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
- (5) Dalam hal jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang dapat diajukan dengan P3C HT kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan Pita Cukai hasil tembakau dalam P3C HT adalah 10 (sepuluh) lembar.

Pasal 10

Pembulatan jumlah Pita Cukai hasil tembakau yang diajukan dengan P3C HT dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan dalam kelipatan 10 (sepuluh).

Bagian Kedua

Penyediaan Pita Cukai MMEA

Pasal 11

- (1) Pita Cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pita Cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C MMEA.

Pasal 12

P3C MMEA hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:
a. telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;

- b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- d. tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja yang menangani pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 13

- (1) Pita Cukai MMEA untuk pengusaha pabrik disediakan di Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pita Cukai MMEA untuk importir disediakan di Kantor Pusat.
- (3) Pita Cukai MMEA untuk pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan di Kantor Pusat, atas permohonan Pengusaha yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (4) Permohonan pemindahan lokasi penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Direktur melalui Kantor Bea dan Cukai disertai pendapat Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 14

- (1) Untuk penyediaan Pita Cukai MMEA, Pengusaha wajib mengajukan P3C MMEA kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan P3C MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.

- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai meneruskan P3C MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat dalam bentuk:
 - a. data elektronik, dalam hal Kantor Bea dan Cukai telah menerapkan SAC-S; atau
 - b. tulisan di atas formulir, dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak menerapkan SAC-S.
- (4) Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Pengusaha pabrik dapat mengajukan permohonan penyediaan Pita Cukai MMEA mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C MMEA awal kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Importir dapat mengajukan permohonan penyediaan Pita Cukai MMEA mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C MMEA awal kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (3) Batas waktu P3C MMEA awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan akhir bulan, dalam hal:
 - a. Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; atau
 - b. Pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembekuannya dicabut.
- (4) Direktur Jenderal dapat menentukan batas waktu pengajuan P3C MMEA awal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran;
 - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
 - c. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai.

- (5) P3C MMEA awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (6) Untuk Kantor Bea dan Cukai yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan P3C MMEA awal ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah Pita Cukai MMEA berdasarkan P3C MMEA Awal tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat diajukan oleh Pengusaha pabrik setelah P3C MMEA Awal paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1A.
- (3) P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat diajukan oleh importir setelah P3C MMEA Awal paling lambat sampai dengan akhir bulan pengajuan P3C MMEA Awal.
- (4) Direktur Jenderal dapat menentukan batas waktu pengajuan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. pergantian tahun anggaran;
 - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
 - c. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai.
- (5) Jenis Pita Cukai yang diajukan pada P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, sama dengan Jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C MMEA Awal untuk periode yang sama.
- (6) Pengajuan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.

- (7) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian atas P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, dengan melaksanakan pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan contoh format yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Dikecualikan dari penelitian atas P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk pengajuan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai yang diajukan oleh importir.
- (9) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menyetujui seluruhnya atau sebagian dari jumlah Pita Cukai yang diajukan dalam P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau menolak dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
 - b. jumlah sisa persediaan untuk Jenis Pita Cukai yang diajukan dengan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai tersebut.
- (10) Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan/penolakan P3C MMEA tambahan izin Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Pengusaha.

Pasal 17

- (1) Jumlah Pita Cukai MMEA yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada P3C MMEA Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai:
 - a. paling banyak 100% (seratus perseratus) dari rata-rata perbulan jumlah Pita Cukai yang dipesan dengan CK-1A dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C MMEA Awal; atau

Pasal 20

CK-1/CK-1A hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- a. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1/CK-1A masih berlaku;
- c. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- d. telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- e. tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

- (1) Untuk pemesanan Pita Cukai, Pengusaha wajib mengajukan CK-1/CK-1A kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pengajuan CK-1/CK-1A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.
- (3) Dalam hal Pita Cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor Bea dan Cukai meneruskan CK-1/CK-1A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat dalam bentuk:
 - a. data elektronik dalam hal Kantor Bea dan Cukai telah menerapkan SAC-S; atau
 - b. tulisan di atas formulir dalam hal Kantor Bea dan Cukai tidak menerapkan SAC-S.

- (4) Pemesanan Pita Cukai hasil tembakau dan MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Kelebihan atau Kekurangan Pita Cukai

Pasal 22

- (1) Pengusaha dapat mengajukan penambahan Pita Cukai dalam hal terjadi kekurangan jumlah Pita Cukai yang diterima berdasarkan CK-1/CK-1A.
- (2) Pengusaha harus melakukan penyerahan kelebihan Pita Cukai dalam hal terjadi kelebihan jumlah Pita Cukai yang diterima berdasarkan CK-1/CK-1A.
- (3) Atas kekurangan jumlah Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan dengan ketentuan bahwa etiket dan kemasan luar berupa kertas harus dalam keadaan utuh dan tidak rusak.
- (4) Untuk penambahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyerahan kelebihan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha mengajukan permohonan atau pemberitahuan kepada Direktur u.p. Kepala Subdirektorat yang menangani urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian pita cukai, dan pengembalian cukai melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (5) Pengajuan penambahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyerahan kelebihan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pemindahlekatan Pita Cukai

Pasal 23

- (1) Pengusaha dapat melekatkan Pita Cukai yang telah direalisasikan dengan CK-1/CK1-A ke merek lain yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Merek lain yang akan dilekati pita cukai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. untuk hasil tembakau berlaku ketentuan jenis, tarif, harga jual eceran, dan isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai;
 - b. untuk MMEA berlaku ketentuan tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai; dan
 - c. merupakan merek yang masih berlaku berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau atau ketentuan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA.
- (4) Pita Cukai yang akan dilekati ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus belum dilekatkan pada kemasan hasil tembakau atau MMEA.
- (5) Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha pemegang satu NPPBKC yang berada di dalam pengawasan satu Kantor Bea dan Cukai.
- (6) Terhadap permohonan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai:

- a. menyetujui dengan menerbitkan surat persetujuan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. menolak dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan yang menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Pelaksanaan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan mengajukan permohonan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk pelekatan pita cukai MMEA impor ke MMEA impor merek lain.
- (9) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan kegiatan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pengusaha yang berisiko tinggi berdasarkan profil Pengusaha.
- (10) Terhadap kegiatan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha harus melakukan penyesuaian dalam sediaan barang atau catatan sediaan Pita Cukainya (CSCK-3).
- (11) Dalam hal kegiatan pelekatan Pita Cukai ke merek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai:
- a. menurunkan nilai tingkat kepatuhan pengusaha yang dapat berpengaruh terhadap profil pengusaha; dan/atau
 - b. mengenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

BAB IV
PITA CUKAI YANG TIDAK DIREALISASIKAN
DENGAN CK-1/CK-1A

Pasal 24

- (1) Pita Cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C HT/P3C MMEA dan tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dilakukan pencacahan, dalam hal:
 - a. berakhirnya tahun anggaran;
 - b. berlakunya kebijakan baru di bidang cukai yang berpengaruh terhadap Pita Cukai;
 - c. perusahaan mengalami kenaikan golongan; atau
 - d. NPPBKC dicabut.
- (2) Pencacahan atas Pita Cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh:
 - a. Kepala Kantor Bea dan Cukai, untuk sisa persediaan Pita Cukai di Kantor Bea dan Cukai; dan
 - b. Kepala Subdirektorat yang menangani urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian Pita Cukai, dan pengembalian cukai, untuk sisa persediaan Pita Cukai di Kantor Pusat.
- (3) Hasil pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal hasil pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat Pita Cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A, Kepala Subdirektorat yang menangani urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian Pita Cukai, dan pengembalian cukai atau Kepala Kantor Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pencacahan nihil.

- (5) Hasil pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Kantor Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua untuk Kantor Pusat.
- (6) Sisa Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Berita Acara Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirimkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai ke Kantor Pusat, dengan ketentuan:
 - a. pengiriman dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah batas akhir pencacahan dan dilakukan serah terima secara langsung oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Bea dan Cukai bersangkutan; dan
 - b. penyerahan Pita Cukai kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pusat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Hasil pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Direktur.
- (8) Kantor Pusat melakukan pemusnahan atas sisa Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengusaha yang telah mengajukan P3C HT/P3C MMEA dan tidak merealisasikannya dengan CK-1/CK-1A, dikenai biaya pengganti penyediaan Pita Cukai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan biaya pengganti penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal karena kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Besarnya biaya pengganti penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap keping Pita Cukai adalah:

- a. Pita Cukai hasil tembakau seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
 - b. Pita Cukai hasil tembakau seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah);
 - c. Pita Cukai hasil tembakau seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah); dan
 - d. Pita Cukai MMEA : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).
- (4) Atas sisa Pita Cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan SPPBP-1 sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Atas sisa Pita Cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Direktur memberitahukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk menerbitkan SPPBP-1.
- (6) Pembayaran biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara sebagai Penerimaan Cukai Lainnya.
- (7) Biaya pengganti penyediaan Pita Cukai wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPBP-1.
- (8) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban pelunasan biaya pengganti penyediaan Pita Cukai yang dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan Pita Cukai.
- (9) Laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Direktur u.p. Kepala Subdirektorat yang menangani urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian pita cukai, dan pengembalian cukai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerbitan SPPBP-1 dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7), Kepala Kantor Bea dan Cukai:
 - a. tidak melayani P3C HT/P3C MMEA dan CK-1/CK-1A berikutnya; dan
 - b. menyerahkan penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
- (2) Penyerahan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) disampaikan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilampiri dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal SAC-S di Pengusaha tidak dapat digunakan setelah kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Pengusaha dapat:
 - a. mengajukan P3C; dan/atau
 - b. mengajukan CK-1/CK-1A,dalam bentuk tulisan di atas formulir ke Kantor Bea dan Cukai.

- (2) Dalam hal SAC-S di Kantor Bea dan Cukai tidak dapat digunakan setelah kurun waktu 4 (empat) jam, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan pelayanan secara manual terhadap:
- a. pelayanan P3C; dan/atau
 - b. pelayanan CK-1/CK-1A,
- dengan menerbitkan Surat Tugas pelayanan manual.
- (3) Pengajuan pelayanan P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelayanan P3C secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap pelayanan CK-1/CK-1A secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan:
- a. dilaksanakan sesuai tata cara pelayanan pada Kantor Bea dan Cukai yang belum menerapkan SAC-S sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. setelah SAC-S dapat digunakan kembali, terkait data CK-1/CK-1A manual:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai melakukan perekaman terhadap CK-1/CK-1A manual, pengurangan saldo penundaan cukai, dokumen pelunasan cukai, serta transaksi pengurangan saldo pita cukai dalam hal pengambilan Pita Cukai di Kantor Bea dan Cukai;
 - 2) Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pusat melakukan perekaman terhadap transaksi pengurangan saldo pita cukai, dalam hal pengambilan pita cukai dilakukan di Kantor Pusat.

Pasal 28

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penolakan terhadap CK-1/CK-1A/P3C HT/P3C MMEA, antara lain dalam hal:
 - a. NPPBKC dalam keadaan dibekukan;
 - b. Data pada CK-1/CK-1A/P3C HT/P3C MMEA tidak lengkap; atau
 - c. Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1/CK-1A/P3C HT/P3C MMEA.
- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai membuat nota penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pembatalan terhadap CK-1/CK-1A/P3C HT/P3C MMEA, antara lain dalam hal:
 - a. Tanggal Bukti Penerimaan Negara melebihi tanggal CK-1/CK-1A; atau
 - b. Permohonan Pengusaha yang bersangkutan.
- (2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai membuat nota pembatalan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Terhadap P3C HT atau P3C MMEA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP-19650315 198601 2 001

CURICULLUM VITAE**A. BIODATA PRIBADI**

Nama : Faryda Khansa

Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111012

Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl. F Raya II No. 36, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

No. Handphone : 081232244690

Email : faryda.khanza@yahoo.com

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN Serdang 05 Pagi Tamat tahun 2007

SMP : SMPN 79 Jakarta Tamat tahun 2010

SMA : SMAN 5 Jakarta Tamat tahun 2013

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi
Program Studi Administrasi Perpajakan 2013-2017

C. PENGALAMAN BEKERJA

Kegiatan Magang pada Dinas Pendapatan Kab. Blitar 2016